

**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL
DUNIA DAN LUKA-LUKA
(Studi Putusan Pengadilan)**

SKRIPSI



Oleh:

FADHILA NUR AMALIA AFIFAH

No. Mahasiswa: 19410221

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

HALAMAN JUDUL

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA

KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL

DUNIA DAN LUKA-LUKA

(Studi Putusan Pengadilan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

FADHILA NUR AMALIA AFIFAH

No. Mahasiswa: 19410221

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 10 April 2023



Yogyakarta, 29 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Ayu Izza Elvany, S.H., MH.



**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Fuadi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”

(Qs. Ali- Imran:173)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(Qs. Al-Insyirah : 5-8)

“Hai orang-orang beriman. Jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Qs. Al-Baqarah : 153)

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkanya dengan baik (untuk memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”

(HR. Muslim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:



Ayah dan Mama tercinta

Kakak dan adiku tersayang

Keluarga besar yang selalu mendukung

Teman-teman dan sahabatku tersayang

Dosen pembimbing beserta Dosen pengajar lainnya.

*Yang selalu menemani, mendoakan, mendukung, membimbing dan mengingatkan
untuk menjadi lebih baik.*

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Fadhila Nur Amalia Afiffah
2. Tempat Lahir : Bontang
3. Tanggal Lahir : 09 Juli 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Turi 001/027 Donokerto Turi Sleman
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Apippudin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : Praptiwi Ningsih
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD IT Hidayatullah
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Sleman
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Turi
9. Riwayat Organisasi :
 - a. Dewan Penggalang SMP N 4 Sleman Periode 2015-2016
 - b. Dewan Ambalan SMA N 1 Turi Periode 2018-2019



c. Fungsionaris Departemen Ekonomi Kreatif LEM FH UII Periode 2020-2021

10. Hobi : Badminton

Yogyakarta, 18 Maret 2023
Yang memberikan pernyataan,



Fadhila Nur Amalia Afiffah

NIM. 19410221

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya:

Nama : Fadhila Nur Amalia Afiffah

No. Mahasiswa : 19410221

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
DAN LUKA-LUKA (Studi Putusan Pengadilan)

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan pembuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;

3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini di atas (poin 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 22 Maret 2023

Yang memberikan pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is pink and white, featuring the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. The serial number '86AKX217004520' is visible at the bottom of the stamp.

Fadhila Nur Amalia Afiffah

NIM. 19410221

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucapkan *alhamdulillah* kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul skripsi **“PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA (Studi Putusan Pengadilan)”**. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa peneliti curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panuntun dan panutan bagi seluruh umat islam.

Peneliti menyadari dalam penulisan ini terdapat segala kekurangan serta ketidaksempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan peneliti terima, guna kemajuan proses belajar bagi peneliti dikemudian hari. Peneliti menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bimbingan, pengarahan atau petunjuk, bantuan, dukungan, maupun doa dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.

2. Orang tua peneliti Ayah Apippuding dan Mama Praptiwi Ningsih yang senantiasa mendoakan, memberikan dorongan moril dan meteril, mendidik dan membesarkan peneliti dengan penuh cinta kasi sayang, serta selalu memberikan semangat dan perhatiannya kepada peneliti dalam pembuatan skripsi ini.
3. Kakaku Fatkhania Hamdah Fainusah, adik Fariz Fathullah Pradittya Putra dan adik Fahri Mursyid Hibatullah, senantiasa menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi.
4. Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan dalam membimbing dan memberikan masukan, pengarahan serta dorongan motivasi kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Teman maupun sahabat peneliti Maharani Shinta Wijaya, Tiara Vania Widyadana, Luthfiatul Afiffah Lubis, Goestya Dulce Asa dan Wa Ode Kalwia yang senantiasa menemani dan menyemangati peneliti.
6. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada peneliti, hingga selesainya skripsi dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma 'amin*.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 18 Maret 2023
Yang memberikan pernyataan,

Fadhila Nur Amalia Afiffah

NIM. 19410221

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
CURRICULUM VITAE	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	12
1. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka	12
2. Pertimbangan Hakim.....	15
3. Proporsionalitas pemidanaan	16
F. Definisi Operasional.....	18
1. Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.....	19
2. Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain luka-luka	19
3. Pertimbangan hakim.....	20
4. Proporsionalitas pemidanaan	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Penelitian	21

3. Objek Penelitian	22
4. Sumber Data.....	23
5. Teknik Pengumpulan Data.....	24
6. Metode Analisis Data.....	24
H. Kerangka Skripsi	25
 BAB II TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA LUKA, PERTIMBANGAN HAKIM, PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN	
A. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka	27
B. Pertimbangan Hakim.....	35
C. Proporsionalitas Pidanaaan	40
D. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	46
 BAB III PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA	
A. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka	53
B. Proporsionalitas penjatuhan pidana dalam perkara kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka	85
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	110
 DAFTAR PUSTAKA.....	111

ABSTRAK

Pertimbangan hakim merupakan hal yang penting dalam penjatuhan pidana, sehingga perlu dilakukan peninjauan lebih dalam terhadap kesesuaian besarnya pidana dengan pertimbangan yang digunakan hakim, karena pada pertimbangan hakim tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap proporsionalitas penjatuhan pidana dan penentuan berat ringannya pidana, dengan hal itu diharapkan pemidanaan yang diberikan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana dan proporsionalitas penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan undang-undang (statiute approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menentukan faktor-faktor yang digunakan dalam pertimbangannya berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Dari keempat putusan yang ada terdapat 2 putusan yang belum proporsional dan 2 lainnya telah proporsional, hal ini dikarenakan penentuan proporsionalitas suatu putusan didasarkan pada tingkat seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka, Pertimbangan Hakim, Proporsionalitas Pemidanaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hakim yang ada didalam putusan pada suatu perkara merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya putusan yang mengandung keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bagi para pihak yang berperkara, sehingga atas putusan yang dibuat dapat berkualitas dan memenuhi harapan dari para pihak pencari keadilan.¹ Hakim dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan ketentuan positif, keadilan, dan kemanfaatannya, hakim juga perlu untuk memperhatikan efektifitas penegakan serta perubahan perilaku yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran tindak pidana tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki kebebasan mandiri untuk menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, kebebasan ini bersifat mutlak dan tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun, hal ini guna menjamin putusan pengadilan yang objektif. Namun kebebasan hakim dalam menentukan besarnya hukuman bagi terdakwa dalam masing-masing perkara, sering kali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat karena terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana, pada dasarnya perbedaan pembedaan yang terjadi ini disebabkan karena adanya sistem pengaturan sanksi pidana yang diatur didalam

¹ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Cetakan Keempat (Yogyakarta: UII Press, 2015), Hlm 6.

KUHP, yang mana didalam KUHP sanksi pidana dirumuskan dalam bentuk ancaman pidana maksimumnya saja, sehingga hal ini merupakan konsekuensi akan terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana.² Perbedaan pembedaan memiliki dampak yang dalam, karena dalam suatu pembedaan mengandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan pidana.³

Perbuatan mengadili merupakan persoalan yang terpenting dan menjadi pusat dari adanya sistem peradilan, hal ini dikarenakan pada tahap mengadili maka disitulah akan diputuskan apakah terdakwa terbukti bersalah sehingga nantinya terdakwa akan dipidana atau terdakwa tidak terbukti bersalah dan kemudian akan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam hal penjatuhan pidana, pengadilan mempunyai tugas untuk mempertimbangkan secara imbang antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban terdakwa sebagai dasar penjatuhan pidana. Sehingga dalam hal ini pertimbangan atas tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan pidana” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en dader strafrecht*.⁴

Seringkali perbuatan mengadili yang dituangkan didalam putusan hakim menjadi suatu polemik, karena tidak semua pihak dapat menerima putusan tersebut, setidaknya terdapat dua pihak yang saling berlawanan. Permasalahan ini

² Rezki Fitriah Usemahu, *Disparitas Pidana Terhadap Delik Personal*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Hlm 6.

³ Almareta Shabilla Cintya Hutami, *Proporsionalitas Pembedaan dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi putusan pengadilan)*. Skripsi Universitas Islam Indonesia (2022). Hlm 2.

⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), Hlm 1-2.

merupakan hal yang wajar terjadi karena antara individu dengan individu lainnya mempunyai penilaian dan ukuran yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam permasalahan yang muncul, pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting demi mencapai suatu keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi para pihak.⁵

Berdasarkan pada pertimbangan hakim serta norma yang digunakan, nantinya dapat menjadi tolak ukur dari adil atau tidaknya suatu putusan tersebut atau dengan kata lain hal itu akan menjadi ukuran dari proporsional atau tidak putusan hakim tersebut. Proporsional dapat diartikan sebagai suatu hal yang sesuai dengan proporsi, sebanding, seimbang, ataupun berimbang.⁶

Dalam hal ini proporsionalitas pidana terkait dengan tujuan penjatuan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti ‘terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya’, ‘telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan’ atau ‘terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya’.⁷

Dalam penelitian ini terdapat beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian yaitu Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn, Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn, Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe, dan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw. Terhadap keempat putusan ini terdakwa sama-

⁵ Endri, Suryadi, Et. Al., “Proporsionalitas Putusan hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan”, *Jurnal Sehat*, Edisi No.2 Vol.7 (2020) Hlm 200.

⁶ *Ibid.*, Hlm 200.

⁷ Effendy Mukhtar, *Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta*, dikutip dari Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25, Issues 1 (2018), Hlm 138.

sama didakwa dengan dakwaan kumulatif dan pasal yang sama yaitu Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP dengan masing-masing dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka luka.

Kealpaan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu kesalahan atau perbuatan ketidakhati-hatian dari pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jumlah hukuman dari perbuatan tindak pidana karena adanya kealpaan ini tidak seberat dengan jumlah hukuman terhadap *doleuze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.⁸

Dalam hal pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka ini, hakim menjatuhkan hukuman yang hampir sama dengan putusan lainnya terhadap tindak pidana yang sama dengan akibat tindak pidana atau korban yang berbeda.

Perbedaan yang terjadi dapat dilihat melalui tabel tentang penjatuhan hukuman dan jumlah korban yang digunakan sebagai perbandingan putusan hakim di pengadilan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka:

Tabel 1.1

Putusan	Dakwaan	Hukuman	Korban
---------	---------	---------	--------

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima (Bandung: PT Eresco,1986), Hlm. 67-68.

Putusan Nomor : 242/Pid.B/2020/PN .Smn	- Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan - Pasal 360 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan	- 10 korban meninggal dunia - 5 korban yang mengalami luka luka
Putusan Nomor : 188/Pid.B/2021/PN .Pnn	- Pasal 359 KUHP ; dan - Pasal 360 ayat (2) KUHP	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun	- 1 korban meninggal dunia - 1 korban yang mengalami luka luka
Putusan Nomor : 18/Pid.B/2011/PN. Nbe	- Pasal 359 KUHP ; dan - Pasal 360 ayat (2) KUHP	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	- 1 korban meninggal dunia - 2 korban yang mengalami luka luka
Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN. MKW	- Pasal 359 KUHP ; dan Pasal 360 ayat (2) KUHP ;	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan	- 1 korban meninggal dunia - 2 korban yang mengalami luka luka

Dengan hal ini dapat dikatakan bahwa pengadilan dalam memberikan hukuman pidana hampir sama pada setiap putusannya, tetapi akibat dari perbuatan pidana tersebut memiliki korban yang berbeda, bahkan korban meninggal dunia sebanyak 10 orang dan 5 orang luka-luka dijatuhi hukuman yang sama dengan korban meninggal dunia sebanyak 1 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka yaitu penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Perbedaan akibat tindak pidana yang ditimbulkan dengan penjatuhan pidana yang tidak jauh berbeda dari keempat putusan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam fenomena hukum yang terjadi, yaitu terkait dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka serta proporsionalitas pembedanya, oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul tentang **“PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA (Studi Putusan Pengadilan)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka?
2. Bagaimana pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka dilihat melalui prespektif proporsionalitas pembedaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka.
2. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka, dilihat melalui prespektif proporsionalnya.

D. Orisinalitas Penelitian

Sehubungan dengan rencana penelitian ini akan diajukan, dengan ini peneliti menyatakan:

1. Bahwa rencana penelitian ini adalah benar-benar hasil karya peneliti sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hamia Fitri Handani, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program Studi Hukum Pidana Islam, dengan judul skripsi “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara No:51/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri.Tjt)”, yang menjelaskan mengenai proses penyelesaian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan pemenuhan rasa keadilan bagi keluarga korban. Pada kesimpulannya memperoleh hasil bahwa

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan unsur yang dilanggar dan putusan mengenai rasa keadilan telah diterima keluarga korban.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayat, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan : No.259/Pid.Sus/2015/PN.Sgm)”, yang menjelaskan mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian dan menjelaskan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Pada kesimpulannya memperoleh hasil bahwa penerapan hukum pidana materiil dianggap terbukti oleh hakim melalui perbuatan dan unsur pasal yang saling mencocoki, serta pertimbangan hakim dalam perkara tersebut didasarkan pada alat bukti yang terungkap dengan mencantumkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Sehingga pada putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Arie Richfan Rahim, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (studi kasus putusan nomor: 230/Pid.B/2017/PN.Mks)”, yang menjelaskan mengenai penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana

kelalaian dalam beralulintas dan menjelaskan mengenai putusan hakim. Pada kesimpulannya memperoleh hasil bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan para saksi, keterangan terdakwa, maupun alat bukti. Hasil lainnya yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana tidak serta merta pada tuntutan JPU melainkan juga pada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim.

5. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Hamia Fitri Handani, dengan judul skripsi “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kealpaan Dalam Pemasangan Arus Listrik yang Menyebabkan Kematian Di Desa Sido Mukti Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Putusan Perkara	Objek penelitian adalah kealpaan yang menyebabkan kematian	Peneliti membahas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka serta pidana yang dijatuhkan oleh hakim dilihat melalui prespektif proporsionalitas sedangkan Peneliti Hamia Fitri Handani tidak menggunakan

	No:51/Pid.B/2018/Pengadilan Negeri.Tjt)”		prespektif proporsionalitas melainkan hanya penyelesaian sanksi pidana, pertimbangan hakim, dan pemenuhan rasa keadilan keluarga korban.
2	Nurhidayat, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia (Analisis Putusan: No.259/ Pid.Sus / 2015 / PN.Sgm)	Objek penelitian adalah tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia	Peneliti membahas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka serta pidana yang dijatuhkan oleh hakim dilihat melalui prespektif proporsionalitas sedangkan peneliti Nurhidayat tidak menggunakan prespektif proporsionalitas melainkan hanya penerapan hukum materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

3	<p>Arie Richfan Rahim, dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian dalam Berlalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (studi kasus putusan nomor: 230/Pid.B/2017/PN.Mks)”</p>	<p>Membahas mengenai proporsionalitas dalam penjatuhan pidana</p>	<p>Peneliti membahas mengenai faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka serta pidana yang dijatuhkan oleh hakim dilihat melalui prespektif proporsionalitas sedangkan peneliti Arie Richfan Rahim membahas mengenai penerapan hukum pidana materiil dan putusan hakim terhadap tindak pidana kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian.</p>
---	---	---	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka

Dalam hal ini peneliti membahas tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka, oleh karena itu peneliti akan menjelaskan pula pengertian tentang tindak pidana tersebut.

KUHP tidak memberikan pengertian terkait dengan kealpaan (*culpa*) sehingga tidak ada penjelasan secara formal tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*). Dengan demikian maka pengertian kealpaan dapat dilihat melalui pendapat para ahli. Simons mengatakan bahwa kealpaan terdiri dari dua yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. tetapi kealpaan juga dapat muncul walaupun sudah berhati-hati, seseorang yang telah menduga bahwa perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat tetapi ia tetap melakukan perbuatan itu. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah syarat mutlak dan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.⁹

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar grafika, 2011), Hlm.177

Konsep untuk menentukan kapan suatu perbuatan itu dapat dikatakan mempunyai unsur kealpaan maka berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh doktrin, yaitu perbuatan seseorang itu harus memenuhi dua syarat, yaitu:¹⁰

- 1) Tidak ada kehati-hatian atau ketelitian yang diperlukan;
- 2) adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya.

Kealpaan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu kesalahan atau perbuatan ketidakhati-hatian dari pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jumlah hukuman dari perbuatan tindak pidana karena adanya kealpaan ini tidak seberat dengan jumlah hukuman terhadap *doleuze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.¹¹ Culpa atau kelalaian dibagi menjadi 2 jenis yaitu:¹²

- 1) *Culpa Levissima / Lichte Schuld / Kealpaan Ringan*

Culpa levis atau *culpa levis-sima* adalah sangat ringan, ukuran yang digunakan dalam *culpa levis* ini bukan orang yang paling hati-hati, melainkan *culpa lata* itu sendiri, yang mana kelalaian tidak termasuk pelanggaran hukum atau suatu kejahatan apabila kelalaian tersebut tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya. Hal ini sesuai dengan hukum “*de minimus non curat lex*” yaitu hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele.

¹⁰ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke Dua, (Bandung: Mandar Maju, 2016), Hlm. 227-228.

¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum..... Loc.Cit.*, Hlm. 67-68.

¹² Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pid/2017, Hlm 6.

2) *Culpa Lata / Grove Schuld* / Kealpaan Berat

Culpa lata adalah kelalaian seseorang yang mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, sehingga atas kelalaian ini diklasifikasikan sebagai perbuatan yang serius dan kriminal.

Tolak ukur dari *culpa lata* ini adalah:

- a) Bertentangan dengan hukum;
- b) Akibatnya dapat dibayangkan;
- c) Akibatnya dapat dihindarkan
- d) Perbuatannya dapat dipersalahkan

Sebagaimana Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian menentukan bahwa :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat (2) yang mengatur tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain luka-luka, menentukan bahwa :

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500.

Dalam kedua pasal diatas, kematian serta luka-luka yang terjadi bukan karena niat terdakwa, namun kematian dan luka-luka yang terjadi merupakan akibat dari kurang kehati-hatian terdakwa atau lalainya terdakwa yang kemudian karena kelalaiannya tersebut mengakibatkan ia dimintai

pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) karena perbuatannya telah melanggar undang-undang.

Seseorang tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) apabila ia tidak terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), hal ini dikenal dengan ajaran kesalahan.¹³ Dalam asas kesalahan menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan atau *geen straf zonder schuld* hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan atau sesuatu yang meniadakan kesalahan, misalnya karena *overmacht* (keadaan terpaksa).¹⁴

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam putusannya terbagi menjadi dua katagori yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana) dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta faktor agama terdakwa).¹⁵

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim dalam suatu putusan selalu berorientasi pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagaimana pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP

¹³Haris Yudianto, Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. STKIP PGRI Trenggalek (2018). Hlm 202.

¹⁴ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Tanjungpinang : UMRAH Press 2020). Hlm 21.

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm 212-220

pada intinya menyatakan bahwa fakta dan keadaan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ditemukan di persidangan baik dari penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, panesaht hukum maupun saksi korban.¹⁶

3. Proporsionalitas pembedaan

Pembedaan yang proporsional adalah pembedaan yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan adanya skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dengan mengkaitkan tindak pidananya.¹⁷

Proporsionalitas didalam hukum pidana terbagi menjadi dua varian yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional antara level tertinggi pidana dengan seriusitas tindak pidana,¹⁸ sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Dengan hal ini maka pidana disusun berdasarkan skala oleh karena itu beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar.¹⁹

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoretis san Praktik Peradilan*, Cetakan Kesatu, (Bandung: Mandar Maju, 2010), Hlm 101.

¹⁷ MYS, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pembedanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5?page=2> , “Disparitas Putusan dan Pembedanaan yang Tidak Proporsional,” akses 10 Desember 2022.

¹⁸ Andrew von Hirsch, “Communsurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale” dikutip dari Mahrus Ali, “Proporsionalitas dalam.....*Op.Cit.*, Hlm 147.

¹⁹ *Ibid.*, Hlm 147.

Desert theory menjelaskan mengenai pemikiran proporsionalitas pemidanaan, dimana dalam teori ini menyebutkan bahwa berat sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Tentu hal ini sesuai dengan asas kesalahan “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) seseorang dilarang dijatuhi sanksi pidana apabila ia tidak bersalah dan penjatuhan pidana harus diukur berdasarkan pada besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana.²⁰

Gregory S. Schneider menjelaskan mengenai “*proportionality principles*” dalam menjatuhkan pidana yaitu :²¹

- a. Apakah hubungan antara pidana dan kejahatan mengejutkan atau menggoncang (*shocks*) semua rasa kesopanan yang masuk akal;
- b. Bahanya dari kejahatan;
- c. Sejarah atau riwayat kejahatan terdakwa;
- d. Tujuan legislatif di balik hukuman;
- e. Perbandingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan yurisdiksi lain, apakah akan memberlakukan untuk kejahatan yang sama atau mirip; dan
- f. Perbandingan hukuman dengan hukuman lain untuk kejahatan terkait dalam yurisdiksi.

²⁰ Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi No 2, Vol 41 (2011). Hlm 306.

²¹ Gregory S. Schneider, *Sentencing Proportionality in the States*, dikutip dari Endri, Suryadi, Et. Al., *Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan*, Jurnal Selat, Edisi No.2 Vol.7 (2020). Hlm 213.

Pengujian proporsionalitas diibaratkan sebagai ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (aims) yang ingin dicapai dengan cara-cara (means) yang diputuskan untuk mencapai tujuan akhir. Langkah yang diambil tidak hanya diuji untuk menilai ketepatan langkah tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional atau tidak.²²

Pada intinya proporsionalitas merupakan hubungan antara besarnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Pemidanaan dianggap tidak proporsional apabila kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan begitu sebaliknya kejahatan yang ringan diancam dengan pidana yang berat juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.²³

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, oleh karena itu peneliti sertakan definisi oprasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut :

²² Bisariyadi, *Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan* dikutip dari, Irene Angelita Rugian. *Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)*. Jurnal Konstitusi. Edisi No.2 Vol.18, (2021). Hlm 469.

²³ Hendi Setiawan, Et. Al., *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Edisi No. 2 Vol.2, (2021). Hlm 265.

1. Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia

Kealpaan adalah bentuk kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati yang berakibat orang lain meninggal dunia atau luka-luka.²⁴ Sebagaimana Pasal 359 KUHP menyebutkan bahwa : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang akibatnya membuat orang lain meninggal dunia bukan merupakan perbuatan yang dikehendaki namun tindak pidana tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik *culpa*).

2. Tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain luka-luka

Sebagaimana Pasal 360 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa : “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.”

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang akibatnya membuat orang lain luka-luka, bukan merupakan perbuatan yang dikehendaki namun tindak pidana tersebut terjadi karena kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik *culpa*).

²⁴ Renata Christha Auli, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d>, *Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana*, akses 10 Desember 2022.

3. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hakim dalam putusannya terbagi menjadi dua katagori yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis (dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana) dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis (latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta faktor agama terdakwa).²⁵

4. Proporsionalitas pemidanaan

Proporsionalitas Pemidanaan adalah pemidanaan yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan adanya skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dengan mengkaitkan tindak pidananya.²⁶ Peter Mahmud Marzuki menyebut kata proporsionalitas dengan istilah kesetaraan, berimbang dan tidak berat sebelah atau *equitability* dengan unsur *justice* dan *fairness* yang menghendaki jaminan keseimbangan dan kepatutan menurut hukum.²⁷

²⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara**Loc. Cit.*, Hlm 212-220

²⁶ MYS, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5?page=2> , “Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional,” akses 10 Desember 2022.

²⁷ Ahmad Zaenal Fanani, Berfilsafat dalam Putusan Hakim, dikutip dari Muhammad Naim, “Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika,” *Jurnal Hukum Legal Standing*, Edisi No.1 Vol. 2 (2108). Hlm 51.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, yang mana pada penelitian tersebut dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lainnya. Dalam artian bahwa penelitian ini dilakukan menggunakan bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yaitu sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan *legal issue* yang sedang diteliti. Pendekatan undang-undang ini dilakukan guna melihat konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan *legal issue* yang sedang diteliti.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Perlu diingat bahwa pendekatan kasus yang dimaksud tidak sama dengan studi kasus (*case study*), pendekatan kasus dalam hal ini yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*).

Dalam pendekatan ini hal yang dipahami yaitu mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan hakim (*ratio decidendi* atau *reasoning*). *Ratio decidendi* atau *reasoning* ini merupakan referensi bagi peneliti dalam penyusunan argumentasi untuk pemecahan isu hukum.²⁸ Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan melihat pada fakta materiel yang berupa orang, tempat, waktu. *Ratio decidendi* inilah yang akan menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat prespektif bukan deskriptif. Adapun dictum, yaitu putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif, oleh karena itu kasus bukanlah merujuk pada dictum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *Ratio decidendi*.²⁹

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti yaitu :

- a. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke Tiga Belas , (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 134 .

²⁹ *Ibid*, Hlm. 158-159.

- b. Penentuan proporsionalitas pemidanaan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka berdasarka Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn, Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn, Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe, dan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw sudah sesuai atau belum.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan seperti buku, putusan pengadilan, jurnal, artikel, makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan objek permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini sumber data terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis dan bahan hukum yang bersifat autoritatif yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas, terdiri dari :³⁰
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 3) Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn
 - 4) Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn
 - 5) Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe

³⁰ *Ibid*, Hlm,181.

6) Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yakni berupa hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian jurnal, hasil risalah sidang, buku-buku, makalah.³¹
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus-kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh bahan hukum berupa penjelasan mengenai hukum pidana, proporsionalitas pemidanaan, dan analisa hakim dalam menjatuhkan pidana.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data yaitu dengan upaya untuk mencari serta memaparkan secara sistematis catatan hasil dari pengolahan data. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan diuraikan dan dianalisis kedalam bentuk keterangan

³¹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 96.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm 117.

serta penjelasan, yang selanjutnya akan dikaji berdasarkan pada pendapat para ahli, teori-teori hukum yang sesuai dan argumen dari peneliti sendiri.

H. Kerangka Skripsi

Guna memudahkan penulisan skripsi ini, maka peneliti dalam pembahasannya membagi kedalam beberapa sub bab yang disesuaikan dengan luasnya permasalahan. Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah yang berkaitan dengan proporsionalitas putus hakim. Selain itu pada bab ini juga berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi oprasional, metode penelitian, krangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan mengenai pemaparan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dimana pada bab ini landasan yang digunakan sebagai dasar penganalisaan masalah yaitu teori-teori, pandangan dari beberapa ahli dan Undang-Undang yang berhubungan dengan objek penelitian. Tinjauan yang dimaksud yaitu tentang teori tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, penjatuhan pidana / pembedanaan, teori pembedanaan, tujuan pembedanaan, proporsionalitas pembedanaan, dan tindak pidana kealpaan dalam prespektif hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil-hasil penelitian yang didapatkan serta pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut, yang mana pada bab ini akan disajikan mengenai analisa terhadap dua sub bab. Sub bagian pertama menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka. Pada sub bagian kedua menganalisis mengenai proporsionalitas pemidanaan dalam perkara kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimuat berdasarkan pembahasan serta uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan memaparkan mengenai jawaban atas permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti sedangkan pada bagian saran memaparkan mengenai rekomendasi atau masukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

BAB II

TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA LUKA, PERTIMBANGAN HAKIM, PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN

A. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka

Salah satu unsur dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yaitu perbuatan yang disertai dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*) / adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*). Kesalahan yang ada dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³³ Pada umumnya suatu kejahatan yang dilarang dan dapat diancam dengan pidana apabila kejahatan itu disertai dengan adanya unsur kesengajaan, namun dalam hal lain seseorang juga dapat dipidana karena atas kesalahannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka sebagaimana diatur didalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP. Kesalahan didalam hukum pidana merupakan elemen yang penting dari pertanggungjawaban pidana. Menurut H. B. Vos terdapat 3 (tiga) unsur utama dari kesalahan, antara lain:³⁴

³³ Yuni Dwi Indarti, *Penyelesaian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Kecelakaan Lalu-Lintas*, Repository Universitas PGRI, Yogyakarta 2017. Hlm 1.

³⁴ Rizky Ramdhan Baried, *Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Delik Kealpaan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan atas diri Terdakwa Muhammad Taufiq)*, artikel FH UII Press, 2022. Hlm 157.

1. Dapat dipertanggungjawabkan pelaku (*Toerekeningsvatbaarheid van de dader*);
2. Hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang biasanya dalam bentuk sengaja atau alpa (*Een zekere psychische verhouding van de dader to heit feit, die kan zijn of opzet of schuld in engere zin*); dan
3. Tidak ada dasar-dasar yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya (*Het niet aanwezig zijn van gronden die de toerekenbaarheid van het feit aan de dader uitsluiten*).

Pada dasarnya KUHP tidak memberikan pengertian terkait dengan kealpaan (*culpa*) sehingga tidak ada penjelasan secara formal tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*). Dengan demikian maka pengertian kealpaan dapat dilihat melalui pendapat para ahli. Simons mengatakan bahwa kealpaan terdiri dari dua yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. tetapi kealpaan juga dapat muncul walaupun sudah berhati-hati, seseorang yang telah menduga bahwa perbuatan tersebut menimbulkan suatu akibat tetapi ia tetap melakukan perbuatan itu. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah syarat mutlak dan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu maka tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.³⁵

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar..... Loc.Cit.,* Hlm.177

Tindak pidana kealpaan ini merupakan suatu perbuatan seseorang yang kurang mengindahkan larangan sehingga ia dalam melakukan perbuatan itu tidak dilakukan secara hati-hati sehingga menimbulkan suatu keadaan yang dilarang.

Konsep untuk menentukan kapan suatu perbuatan itu dapat dikatakan mempunyai unsur kealpaan maka berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh doktrin, maka perbuatan seseorang itu harus memenuhi dua syarat, yaitu:³⁶

1. Tidak ada kehati-hatian atau ketelitian yang diperlukan
2. adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya.

Van Hamel mengatakan bahwa terdapat 2 syarat kealpaan yaitu :³⁷

1. Tidak mengadakan praduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Kealpaan dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu kesalahan atau perbuatan ketidakhati-hatian dari pelaku tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jumlah hukuman dari perbuatan tindak pidana karena adanya kealpaan ini tidak seberat dengan jumlah hukuman terhadap *doleuze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.³⁸ Culpa atau kelalaian dibagi menjadi 2 jenis yaitu:³⁹

1. *Culpa Levissima / Lichte Schuld / Kealpaan Ringan*

Culpa levis atau *culpa levis-sima* berarti sangat ringan, ukuran yang digunakan dalam *culpa levis* ini bukan orang yang paling hati-hati, melainkan *culpa*

³⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Loc.Cit.*, Hlm. 227-228.

³⁷ Aprianto J. Muhaling, *Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku*. *Jurnal Lex Crimen*, Vol VIII, No 3 (2019). Hlm 30.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Loc.Cit.*, Hlm. 67-68.

³⁹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pid/2017, Hlm 6.

lata itu sendiri, yang mana kelalaian tidak termasuk pelanggaran hukum atau suatu kejahatan apabila kelalaian tersebut tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang tersebut dapat menerimanya. Hal ini sesuai dengan hukum “*de minimus non curat lex*” yaitu hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele.

2. *Culpa Lata / Grove Schuld / Kealpaan Berat*

Culpa lata adalah kelalaian seseorang yang mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, sehingga atas kelalaian ini diklasifikasikan sebagai perbuatan yang serius dan kriminal. Tolak ukur dari *culpa lata* ini adalah:

- a. Bertentangan dengan hukum;
- b. Akibatnya dapat dibayangkan;
- c. Akibatnya dapat dihindarkan; dan
- d. Perbuatannya dapat dipersalahkan.

Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).⁴⁰

1. Kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*)

Dalam hal ini pelaku menyadari tentang perbuatan yang ia lakukan serta ia sadar terhadap akibatnya, namun pelaku disini percaya dan berharap bahwa perbuatan yang ia lakukan tidak menimbulkan suatu akibat yang buruk, sehingga

⁴⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm 43-44.

pada dasarnya pelaku ini telah sadar membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah mencoba untuk menghindari atau mencegah akibat tersebut, ternyata akibat itu terjadi juga.

2. Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*)

Dalam hal ini pelaku tidak menduga atau membayangkan bahwa atas perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Padahal seharusnya ia dapat menduga bahwa atas perbuatannya itu akan timbul suatu akibat. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana.

Perbedaan konseptual antara *bewuste culpa* dengan *onbewuste culpa* seharusnya berimplikasi pada berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Apabila didalam fakta-fakta persidangan, kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa berbentuk *bewuste culpa* maka pidana yang dijatuhkan seharusnya lebih berat daripada kealpaan yang berbentuk *onbewuste culpa*. Hal ini perlu untuk dilakukan oleh hakim supaya pembentukan kerangka teoritis dari perbedaan konseptual antara *bewuste culpa* dengan *onbewuste culpa* dapat mengkrystal dalam setiap putusan hakim.⁴¹

Namun padangan ini pada waktu sekarang sudah dilepaskan karena :

1. Tidak mempunyai guna yang praktis dalam masyarakat;
2. van Hattum berpendapat bahwa belum tentu kealpaan yang tidak disadar adalah kesalahan yang lebih ringan daripada kealpaan yang disadari.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm 44.

Moeljatno (1985 : 210), pendapat van Hattum ini dapat disetujui, karena dengan beralihnya ukuran dari *psychologis* menjadi yang *normatif*, maka karenanya pandangan *minister Modderman* tersebut kehilangan dasarnya.⁴²

Mengenai tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka ini telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XXI (Pasal 359-361 KUHP). Sebagaimana pada Pasal 359 KUHP mengatur tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian menentukan bahwa :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 ayat (2) yang mengatur tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain luka-luka, menentukan bahwa :

Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500.

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP tersebut yaitu :

1. Barangsiapa

Unsur ini menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum yang dapat dituntut maupun menuntut di persidangan. Unsur barangsiapa ini untuk menentukan siapa pelaku delik dan ia dapat

⁴² Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), Hlm 210.

bertanggungjawab atas tindakannya yang didasarkan pada keadaan kemampuan jiwa dari pelaku, melakukan delik dalam keadaan sadar.

2. Karena kesalahannya (kealpanya);

Unsur ini pada dasarnya adalah sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian, kelalaian, kurang waspada, kesembronan atau keteledoran seseorang yang sifatnya berat atau mencolok.⁴³ Unsur karena keapaalnya ini juga dapat diartikan bahwa pelaku tidak mengadakan penghati-hatian mengenai apa yang diperbuat dan pelaku tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat yang akan muncul.

3. Menyebabkan matinya orang.

Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan atau tindakan pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, sembronan, ceroboh menyebabkan orang lain meninggal dunia atau dapat diartikan sebagai hilangnya nyawa seseorang yang ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan seseorang tidak bernafas lagi.

4. Menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara.

Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan atau tindakan pelaku yang kurang hati-hati, kurang waspada, sembronan, ceroboh menyebabkan seseorang mengalami luka-luka

⁴³ Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, "Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/SKH)", *Recidive*, Volume 4, No 2 (2015). Hlm 186.

Dalam kedua pasal diatas, kematian serta luka-luka yang terjadi bukan karena niat terdakwa, namun kematian dan luka-luka yang terjadi merupakan akibat dari kurang kehati-hatian terdakwa atau lalainya terdakwa yang kemudian karena kelalaiannya tersebut mengakibatkan ia dimintai pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) karena perbuatannya telah melanggar undang-undang.

Seseorang tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) apabila ia tidak terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), hal ini dikenal dengan ajaran kesalahan.⁴⁴ Dalam asas kesalahan menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan atau *geen straf zonder schuld* hal ini dapat dimaknai bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan atau sesuatu yang meniadakan kesalahan, misalnya karena *overmacht* (keadaan terpaksa).⁴⁵ Sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “ Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sebelum suatu putusan pelaku dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka terlebih dahulu dilakukan pembuktian berdasarkan pada surat

⁴⁴Haris Yudianto, *Penerapan Loc.Cit.*,Hlm 202.

⁴⁵ Ayu Efridadewi, *Modul Loc.Cit.*, Hlm 21.

dakwaan. Dakwaan dianggap telah terbukti apabila atas dakwaan tersebut dapat membuktikan 3 (tiga) komponen dari kealpaan yaitu:⁴⁶

1. Pelaku berbuat lain daripada seharusnya dia berbuat menurut ketentuan hukum;
2. Pelaku berbuat sembrono; dan
3. Perbuatan pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah argumen yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁴⁷

1. Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan antara lain:

- a. Dakwaan penuntut umum

Pada dasarnya suatu dakwaan selain memuat identitas terdakwa, juga memuat kronologi kejadian dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sehingga nantinya dari dakwaan ini akan digunakan sebagai pertimbangan hakim. Pada umumnya keseluruhan dakwaan penuntut umum ditulis kembali kedalam putusan hakim.

⁴⁶ I Ketut Mertha, Et. Al. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Univeristas Udayana, 2016), Hlm 156.

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara.....Loc.Cit.*, Hlm 212-220

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sering dinyatakan sebagai bentuk penolakan, maupun keterangan terdakwa yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya, sehingga dari keterangan terdakwa juga digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim.

c. Keterangan saksi

Pada umumnya dari keterangan saksi ini nanti akan dapat mengungkap suatu peristiwa, akan terungkapnya suatu tindak pidana dan memperjelas kronologi serta pelaku tindak pidana, dengan kata lain dari keterangan saksi inilah akan memberikan gambaran kepada hakim mengenai terbukti atau tidak dakwaan dari penuntut umum.

d. Barang-barang bukti

Barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, barang bukti yang digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim cukup bervariasi, tergantung pada jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Sebagaimana Pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat didalam putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Sehingga berdasarkan ketentuan inilah hakim dalam setiap putusannya selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Beberapa pertimbangan yuridis diatas ditur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” dan Pasal 53 ayat (2) menentukan bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

2. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana kriminal. Latar belakang ini bisa dilihat melalui keadaan ekonomi terdakwa, keadaan lingkungan terdakwa apakah terdapat disharmonisasi dalam lingkungan keluarga maupun orang lain, sehingga keadaan-keadaan tersebut yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak kejahatan.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian bagi pihak lain, perbuatan tindak pidana juga dapat berakibat pada

keluarga korban apabila yang menjadi korban merupakan tulang punggung keluarga, sehingga terhadap hal ini hakim juga harus dapat mempertimbangkannya.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa yaitu menyangkut pada keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, selain itu juga pada kondisi status sosial terdakwa. Kondisi fisik yang dimaksud yaitu berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan terdakwa sedangkan kondisi psikis yaitu berkaitan dengan perasaan terdakwa.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dengan hal ini maka salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, bagaimana tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

e. Faktor agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya pada kata “ketuhanan” yang tertera didalam irah-irah atau kepala putusan, namun hakim harus dapat menjadikannya sebagai ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun tindakan dari pelaku tindak pidana, dengan demikian

maka faktor agama sudah sepatutnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus maupun menjatuhkan pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur mengenai pertimbangan non yuridis sebagaimana Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” dan pada Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa, “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Pada prinsipnya, pertimbangan hakim dalam suatu putusan selalu berorientasi pada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagaimana pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP pada intinya menyatakan bahwa fakta dan keadaan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang ditemukan di persidangan baik dari penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, panesah hukum maupun saksi korban.⁴⁸

Pertimbangan hakim diuraikan kedalam unsur-unsur (*bestandellen*) pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Dari unsur-unsur tersebut semuanya harus terbukti, karena ketika satu unsur saja tidak terpenuhi maka terdakwa akan dijatuhkan putusan “bebas”. Dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut maka hakim selain berdasarkan pada alat bukti juga berdasarkan pendapat para doktrin dan yurisprudensi. Selain itu untuk menentukan lamanya pidana (“*sentencing* atau

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum* *Loc.Cit.*, Hlm 101.

“*strafteometing*”) hakim juga menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan.⁴⁹

C. Proporsionalitas Pidana

Pidana yang proporsional adalah pidana yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Prinsip proporsionalitas mensyaratkan adanya skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dengan mengkaitkan tindak pidananya.⁵⁰

Andrew von Hirsch menegaskan bahwa teori proporsionalitas pidana yang digagas berkaitan dengan suatu teori yang dibangun berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Hirsch mengatakan bahwa digunakannya teori proporsionalitas (bobot) pidana dikarenakan bergesernya konsep pembalasan dari ‘membayarkan kembali’ kepada pelanggar atas kejahatan yang dilakukan kepada konsepsi pencelaan pidana. Kriteria kepatasan pidana terkait dengan seriusitas kejahatan, penilaian beratnya ancaman pidana dan peranan catatan kejahatan penjahat di masa lalu.⁵¹

Hirsch mengatakan bahwa perhatian filosof pada kriteria pidana yang setimpal terkhusus mengenai kriteria untuk menetapkan seberapa banyak memidana orang tidak terlalu besar, dimana para filosof lebih banyak memberikan

⁴⁹ *Ibid*, Hlm 102.

⁵⁰ MYS, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5?page=2> , *Disparitas Putusan dan Pidana yang Tidak Proporsional*, akses 10 Desember 2022.

⁵¹ Mahrus Ali, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2020), Hlm 110-111.

porsi pada mengapa memidana (*why punish*) daripada seberapa banyak memidana (*how much*). Elemen kunci pidana adalah pencelaan dan perampasan atau perlakuan yang keras. Perlakuan yang keras diperlukan untuk mendorong orang-orang supaya berada di jalur yang benar, karena walaupun manusia merupakan makhluk yang bermoral tetapi tidak menutup kemungkinan ia berbuat salah, sehingga moral saja tidak cukup untuk mendorong orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Pencelaan merupakan bagian moralitas yang mengharuskan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵²

Menurut Hirsch argumen proporsionalitas pidana didasarkan pada tiga hal yaitu:⁵³

1. Sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan;
2. Beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan; dan
3. Ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar.

Proporsionalitas didalam hukum pidana terbagi menjadi dua varian yaitu proporsionalitas kardinal (*cardinal/nonrelative proportionality*) dan proporsionalitas ordinal (*ordinal/relative proportionality*). Proporsionalitas kardinal mensyaratkan bahwa perlunya mempertahankan proporsi yang rasional

⁵² *Ibid.*, Hlm 112.

⁵³ *Ibid.*, Hlm 113.

antara level tertinggi pidana dengan seriusitas tindak pidana,⁵⁴ sedangkan proporsionalitas ordinal mensyaratkan bahwa pemeringkatan beratnya ancaman pidana harus merefleksikan peringkat seriusitas tindak pidana dan kesalahan pelanggar. Dengan hal ini maka pidana disusun berdasarkan skala, oleh karena itu beratnya pidana yang relatif berhubungan dengan perbandingan kesalahan pelanggar.⁵⁵

Proporsionalitas ordinal masih mensyaratkan tiga hal yaitu:⁵⁶

1. *Parity*, terjadi ketika seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana mirip seriusitasnya, sehingga ia pantas mendapatkan pidana yang beratnya dapat diperbandingkan. Tindak pidana yang setara keseriusannya memperoleh sanksi pidana yang seimbang, hal ini tidak berarti bahwa pidana yang sama dikenakan pada semua tindak pidana dalam satu katagori tindak pidana. Apabila variasi pada satu katagori sudah dipastikan kesetaraannya, maka pidana yang ditetapkan juga harus mempunyai tingkat yang sama.
2. *Rank-ordering*, pidana seharusnya disusun berdasarkan pada skala pidana sehingga beratnya ancaman pidana yang relatif merefleksikan peringkat seriusitas kejahatan. Ketika negara menetapkan bahwa pidana delik Y lebih berat daripada delik X maka hal ini menunjukkan bahwa delik Y lebih dicela daripada delik X. oleh karena itu maka adanya berat ringannya peringkat menentukan berat ringannya pidana.

⁵⁴ Andrew von Hirsch, "Commensurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale" dikutip dari Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam.....*Loc.Cir.*, Hlm 147.

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm 147.

⁵⁶ Mahrus Ali, "Isu-Isu *Op.Cit.*, Hlm 114.

Hirsch mengemukakan bahwa kriteria seriusitas delik didasarkan pada dua komponen utama, yaitu kerugian dan kesalahan. Kerugian mengacu kepada tingkat kerugian atau resiko yang ditimbulkan, kerugian tersebut dapat berupa; a) kerugian personal, kerugian sosial, kerugian instutisional, dan kerugian negara; b) kerugian material dan immaterial; c) kerugian actual maupun potensial; dan d) kerugian fisik serta kerugian psikis. Kesalahan terkait dengan kesengajaan, kealpaan dan keadaan-keadaan yang menyertainya seperti provokasi korban atas terjadinya kejahatan.

3. *Spacing of penalties*, bergantung pada seberapa tepat beratnya ancaman pidana yang diperbandingkan dapat disesuaikan. *Spacing* ini berisi mengenai penentuan jarak antar delik yang satu dengan delik lainnya. Delik A, B, dan C berbeda dalam peringkat keseriusannya, dari yang berat sampai yang ringan. Misalnya delik A lebih serius dibandingkan dengan delik B, tetapi sedikit kurang serius dibandingkan dengan delik C. Oleh karena itu, untuk menunjukkan keseriusan dari suatu delik harus ada jarak pidana antara delik yang berat dengan delik yang ringan.

Terdapat teori yang menjelaskan mengenai pemikiran proporsionalitas ppidanaan yaitu *desert theory*, dalam teori ini menyebutkan bahwa berat sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku, tentu hal ini sesuai dengan asas kesalahan “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) seseorang dilarang dijatuhi sanksi pidana apabila ia tidak bersalah dan penjatuhan pidana

harus diukur berdasarkan pada besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana.⁵⁷

Prinsip proporsionalitas sangat penting sebagai dasar dan asas pembatasan penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana hanya dibatasi pada pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Proporsionalitas dalam hal ini dilakukan terhadap dua hal. *Pertama*, terkait dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, merupakan konsekuensi dari kesalahan pelaku, sehingga dengan hal ini, penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana, merupakan pengenaan pidana yang proporsional. *Kedua*, terkait dengan bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang sama kesalahannya dengan pelaku. Dalam hal ini hakim dibatasi untuk sejauh mungkin dapat mengenakan pidana yang proporsional antara kasus yang sedang dihadapi dengan kasus serupa lainnya yang telah diputus oleh hakim yang terdahulu.⁵⁸

Gregory S. Schneider menjelaskan mengenai “*proportionality principles*” dalam menjatuhkan pidana yaitu :⁵⁹

1. Apakah hubungan antara pidana dan kejahatan mengejutkan atau menggoncang (*shocks*) semua rasa kesopanan yang masuk akal;
2. Bahanya dari kejahatan;

⁵⁷ Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan* *Loc., Cit.* Hlm 306.

⁵⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006). Hlm 146-147.

⁵⁹ Gregory S. Schneider, *Sentencing Proportionality in the States*, dikutip dari Endri, Suryadi, Et. Al., *Proporsionalitas Putusan*..... *Loc. Cit.* Hlm 213.

3. Sejarah atau riwayat kejahatan terdakwa;
4. Tujuan legislatif di balik hukuman;
5. Perbandingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan yurisdiksi lain, apakah akan memberlakukan untuk kejahatan yang sama atau mirip; dan
6. Perbandingan hukuman dengan hukuman lain untuk kejahatan terkait dalam yurisdiksi.

Pengujian proporsionalitas diibaratkan sebagai ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk mencapai tujuan akhir. Langkah yang diambil tidak hanya diuji untuk menilai ketepatan langkah tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional atau tidak.⁶⁰

Pada intinya proporsionalitas merupakan hubungan antara besarnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Pidana dianggap tidak proporsional apabila kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan begitu sebaliknya kejahatan yang ringan diancam dengan pidana yang berat juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.⁶¹

⁶⁰ Bisariyadi, *Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan* dikutip dari, Irene Angelita Rugian. *Prinsip Proporsionalitas.....Loc.Cit.*, Hlm 469.

⁶¹ Hendi Setiawan, Et. Al., *Penerapan Asas Proporsionalitas..... Loc.Cit.*, Hlm 265.

D. Tindak Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia dan Luka-Luka dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam merupakan arti dari kata *fiqh jinayah*, yang dapat diartikan bahwa segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang tertera secara rinci didalam Al-Quran dan hadist. Dalam hal ini tindakan kriminal yang dimaksud yaitu tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu kententraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Quran dan hadist.⁶²

Hukum pidana islam juga dapat diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan persoalan tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi pidana (*'uqubah*) yang diberikan sesuai dengan syariat islam (Al-Quran dan As-Sunnah).⁶³

Perbedaan hukum pidana islam dengan hukum pidana pada sistem hukum lainnya yaitu terletak pada pembuat hukum tersebut. Dimana hukum pidan islam ini dibuat oleh Sang Pencipta, Allah swt sedangkan hukum pidana selain islam merupakan hasil pembentukan dari manusia (*man made law*). Perbedaan ini menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana islam karena hukum pidana islam dibuat oleh Sang Khalik yang maha mengetahui segala sesuatu di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, serta mengetahui setiap aspek kehidupan

⁶² Zaunuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) Hlm 1.

⁶³ H. Muchamad Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008), Hlm 19.

manusia. Oleh karena itu, hukum pidana islam merupakan hukum yang universal dan berlaku hingga akhir zaman.⁶⁴

Semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai konsekuensi hukum bagi pelakunya dan pastinya ia akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu baik didunia maupun di akhirat. Pertanggungjawaban dalam syari'at islam sendiri dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang karena hasil (akibat) perbuatan yang ia lakukan atas kemauannya sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.⁶⁵

Sehingga pertanggungjawaban dalam syariat islam itu didasarkan kepada 3 hal, yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilarang;
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri; dan
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatan yang ia lakukan tersebut.

Sebagaimana firman Allah didalam Al-Quran Surah Fushshilat ayat 46 telah mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan.

Artinya: *“Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuk dirinya dan barangsiapa yang berbuat kejahatan maka akibatnya atas dirinya.”* (QS. Fushshilat: 46)

⁶⁴ Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Cetakan Pertama, (Bogor: Ghalia Indonesia 2009). Hlm 5.

⁶⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). Hlm 154.

Tujuan dari hukum pidana islam tidak dapat dilepasakan dari tujuan syariah islam yaitu mendatangkan mashlahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga dari hal ini maka tujuan dari hukum pidana islam sendiri yaitu:

1. Memelihara agama (*hifdzu al-din*);
2. Memelihara jiwa (*hifdzu al-nafs*);
3. Memelihara akal (*hifdzu al- 'aql*);
4. Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*); dan
5. Memelihara harta benda (*hifdzu al-maal*)

Al-Quran sangat memperhatikan peranan hukum bagi kemaslahatan umat manusia di dunia dan diakhirat yang mana didalam Al-Quran Allah memerintahkan seorang hakim untuk dapat menegakan keadilan, seperti yang ada didalam *Q.S. al-Maidah / 5:49*.

Artinya: "dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (Q.S. Al-Maidah / 5:49)

Dalam hukum pidana islam tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka ini dikenal dengan istilah *qatl al-khata* atau

pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan, yaitu karena kesalahannya dalam berbuat sesuatu mengakibatkan matinya atau luka-lukanya seseorang. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kesalahan apabila sesuatu terjadi bukan atas kehendak dari si pelaku, pada umumnya kesalahan ini disebabkan karena kealpaan, kurang hati-hati, atau kurang mengadakan pencegahan sehingga berakibat kematian bagi orang lain.⁶⁶

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyahh, dan Hanabilah membagi jarimah pembunuhan menjadi beberapa katagori yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*qathlul amdi*), pembunuhan tidak sengaja karena kesalahan (*qathlu khatha*), dan pembunuhan semi sengaja (*qathlu syighul amdi*). Dengan hal ini maka tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka masuk kedalam katagori jarimah pembunuhan tidak sengaja.

Menurut Abdurrahman Al Maliki pembunuhan tidak sengaja terdapat dalam dua bentuk yaitu *pertama*, pelaku melakukan perbuatan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatannya itu kepada pihak terbunuh, tetapi menimpa orang tersebut dan membunuhnya. *Kedua*, pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia menyangka orang yang dibunuhnya adalah seorang kafir *harby*, namun ternyata orang yang ia bunuh adalah seorang muallim, tetapi menyembunyikan keimanannya. Sehingga atas perbuatannya tersebut masuk kedalam katagori pembunuhan tidak disengaja.⁶⁷

⁶⁶ Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984). Hlm 125.

⁶⁷ Abdurrahman Al maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002). Hlm 159.

Adapun unsur-unsur pembunuhan tidak disengaja yaitu *pertama*, perbuatan itu tidak disengaja atau tidak diniati, yang artinya si pelaku tidak mempunyai niat jahat dengan perbuatannya, hal itu hanya semata-mata karena kesalahan. *Kedua*, akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki, artinya kematian si korban tidak diharapkan dan ini perbedaan yang prinsip bila dibandingkan dengan pembunuhan sengaja yang menjadikan kematian. *Ketiga*, adanya keterkaitan kausalitas antara perbuatan dan kematian, apabila sama sekali tidak ada kaitannya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, maka tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan tidak sengaja. Misalnya perbedaan tempat antara perbuatan dan akibat atau orang (pelaku) tersebut tidak melakukan perbuatan yang dapat mengancam jiwa orang lain.^{68\}

Dalam fiqh jinayah jarimah (tindak pidana) apabila ditinjau melalui berat ringannya hukuman dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Jarimah hudud, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had (ketetapan yang terdapat didalam Al-Qur'an dan Sunnah), jarimah yang termasuk kedalam jarimah hudud adalah jarimah zina, *qadzaf* (menuduh orang lain telah berzina), *sariqah* (mencuri), *khamr* (minuman yang memabukan), *hirabah* (merampok), pemberontakan, murtad.⁶⁹
2. Jarimah qisas dan diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qisas dan diyat, dalam hukumannya telah ditetapkan batasannya, tidak memiliki

⁶⁸ H, Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm 121.

⁶⁹ Reni Surya, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol 2, No 2, (2018). Hlm 534-544.

batas terendah ataupun tertinggi, tetapi yang menjadi batasan adalah perseorangan, dengan kata lain ketika pelaku telah mendapatkan maaf dari korban maka hukuman kepada pelaku telah terhapuskan.

Terdapat lima jarimah yang termasuk kedalam jarimah qisas dan diyat yaitu, pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amd* atau *murder*), pembunuhan semi sengaja (*syibhul 'arad* atau *voluntary killing*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatlu alkhata'* atau *involuntary killing*), penganiayaan atau menghilangkan atau melukai anggota badan orang lain yang disengaja (*jarh al-amd* atau *intentional physical injury*), dan penganiayaan tidak sengaja (*jarh al-khata'* atau *unintentional physical injury*).⁷⁰

3. Jarimah ta'zir, adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', tetapi diserahkan kepada ulum amri, baik penentuan ataupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman penguasa ini hanya menetapkan hukumannya saja yang artinya bahwa pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing ta'zir, tetapi hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari seringan-ringannya sampai dengan yang seberat-beratnya.

Sehingga berdasarkan penetapan jarimah diatas dan berdasarkan kesepakatan para ulama fikih menetapkan bahwa hukuman bagi pelaku pembunuhan tidak sengaja yaitu, untuk hukuman asli bagi pembunuhan tidak sengaja adalah *diyath* dan *kafarat*. Hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut

⁷⁰ Marfuatul Latifah, *Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP*. Jurnal Negara Hukum, Vol. 2, No. 1, (2011). Hlm 135.

dan *ta'zir*, sedangkan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapatkan wasiat.⁷¹

Sebagaimana firman Allah didalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 92 telah mengatur mengenai tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Artinya: *“dan tidak layak seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin karena kesalahan, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin serta membayar diyat yang diserahkan kepada di terbunuh, kecuali apabila keluarga si terbunuh menghapuskannya (menyedekahkannya).”* (QS. An-Nisa: 92).

Dengan penjelasan diatas maka tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka dalam hukum pidana islam masuk kedalam jarimah qisas dan diyat, yaitu pemberian balasan atau hukuman yang setimpal atau pembayaran ganti rugi terhadap tindak pidana pada tubuh dan jiwa.

⁷¹ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). Hlm 170.

BAB III

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA

A. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka

Seorang hakim sebelum menjatuhkan pidana, ia harus dapat memperhatikan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana, sehingga nantinya faktor tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan didalam putusan, baik secara yuridis yaitu terkait dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, bahwa pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim juga berdasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu terkait dengan dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, pasal-pasal dalam hukum pidana. Sebagaimana Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” dan Pasal 53 ayat (2)

menentukan bahwa “Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.⁷²

Hakim juga harus menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu terkait dengan nilai sosiologis yang berupa latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa. Sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa, “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan pada Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa, “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Hal ini perlu dilakukan karena demi terwujudnya putusan yang mengandung keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bagi para pihak yang berperkara.

Persoalan ini sejalan dengan asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) yang menyebutkan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan, dengan kata lain bahwa seseorang itu tidak dapat dipidana apabila ia tidak mempunyai kesalahan atau sesuatu yang menjadikan kesalahan.⁷³ Oleh karena itu dalam memutus suatu perkara, hakim akan melihat apakah pasal yang didakwakan oleh penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan akibat yang muncul karena kesalahan

⁷² Rusli Muhammad, *Hukum Acara**Loc.Cit.*, Hlm 212-220.

⁷³ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum*..... *Loc.Cit.*, Hlm 21.

dari terdakwa. Sebagaimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Berkaitan dengan hal ini maka faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka pada Pasal 359 dan 360 ayat (2) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn

Dalam putusan ini terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan oleh hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan 10 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka-luka, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim didalam putusannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang meringankan

<p>a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 360 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>b. Mengingat dakwaan kumulatif, maka hakim mempertimbangkan semua dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang unsurnya sebagai berikut:</p> <p>1) Unsur barang siapa, menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dalam hal ini subjeknya Isfan Yoppy Andrian selaku Pembina pramuka di SMP N 1 Turi, sesuai dengan orang yang dimaksud dalam dakwaan.</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia 10 orang dan 5 orang luka ringan;</p> <p>b. Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban meninggal dunia;</p> <p>c. Perbuatan terdakwa bersama Riyanto, Danang Dewa Subroto</p>	<p>a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;</p> <p>b. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>c. Keluarga terdakwa telah memberikan santunan tali asih kepada 10 korban meninggal dunia.</p>
--	---	---

<p>2) Unsur karena kesalahannya (kealpaannya), dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, kurang perhatian yang diperlukan si pembuat, dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu, pelaku tidak mengadakan pengahati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan pelaku tidak mengadakan praduga-duga terhadap akibat.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan bahwa:</p> <p>a) Sebelum siswa turun ke sungai sempor terdakwa telah memeriksa ketinggian air dan kondisi sungai, kemudian terdakwa izin meninggalkan kegiatan karena memiliki urusan di</p>	<p>kurang koordinasi dan tidak menerapkan manajemen resiko dalam kegiatan susur sungai.</p>	
--	---	--

<p>Bank BRI, sehingga para siswa tidak didampingi oleh terdakwa melainkan didampingi oleh pembina pramuka lainnya.</p> <p>b) Terdakwa kurang mengindahkan larangan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, seperti keadaan cuaca di musim penghujan dan karakter sungai sempor yang berada di dataran tinggi.</p> <p>c) Terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan susur sungai siswa SMPN 1 Turi tidak mempedomani Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan</p>		
---	--	--

<p>Pramuka Nomor 227 Tahun 2007.</p> <p>d) Terdakwa tidak memikirkan, teledor, lupa, alpa untuk membekali alat keselamatan seperti, tambang yang terentang di sungai, jaket pelampung, ban bekas yang terapung di sungai bagi siswa SMPN 1 Turi, guna menjaga, mengantisipasi kemungkinan derasnya air sungai yang datang secara mendadak.</p> <p>e) Ketiadaan alat keselamatan untuk dibekali pada saat kegiatan susur sungai adalah bertentangan dengan kewajiban terdakwa pribadi yang sekaligus sebagai pembina pramuka, terlebih kondisi cuaca pada</p>		
--	--	--

<p>saat diselenggarakan susur sungai sudah mendung dan hujan mulai turun.</p> <p>3) Unsur menyebabkan matinya orang, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.</p> <p>Karena kelalaian terdakwa mengakibatkan 10 (sepuluh) orang siswi SMPN 1 Turi meninggal dunia yang dibuktikan dengan Visum Et Repertum.</p> <p>4) Unsur menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.</p>		
---	--	--

<p>Karena kelalai terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan susur sungai mengakibatkan 5 (lima) orang siswi SMPN 1 Turi mengalami luka-luka yang disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/112/2020</p> <p>5) Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim, maka hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 360 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga pada putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan</p>		
---	--	--

<p>menyebabkan orang lain mati dan luka-luka, dan didalam putusannya terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</p>		
---	--	--

Berdasarkan tabel 3.1 diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yaitu perbuatan lalai terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatan susur sungai, yang mana pada saat itu kurang mengindahkan larangan yang berlaku dalam pergaulan masyarakat seperti keadaan cuaca di musim penghujan dan karakter sungai sempor yang berada di dataran tinggi, terdakwa tidak membekali siswa SMPN 1 Turi alat keselamatan sehingga terdapat beberapa siswi yang meninggal dunia dan luka-luka karena terbawa arus deras. Dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana telah menggunakan beberapa faktor yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diuraikan kedalam unsur pasal dan hakim menyatakan bahwa semua unsur pasal telah terpenuhi karena dalam perkara tersebut terbukti adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, terdapat tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu hakim juga mendasarkan pada pertimbangan non yuridis mengenai akibat perbuatan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa, dan tanggung jawab terdakwa, yang telah dicantumkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

2. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn

Dalam putusan ini terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan oleh hakim Pengadilan Negeri Painan dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim didalam putusannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang meringankan
<p>a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.</p> <p>b. Mengingat dakwaan kumulatif, maka hakim mempertimbangkan semua dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang unsurnya sebagai berikut:</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa menimbulkan luka dan trauma bagi keluarga korban.</p>	<p>a. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>b. Terdakwa berterus terang selama masa persidangan;</p> <p>c. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak</p>

<p>1) Unsur barang siapa, menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dalam hal ini subjeknya adalah Adde Hariyanto Ginting, telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam dakwaan.</p> <p>2) Unsur karena kesalahannya (kealpaannya), dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, kurang perhatian yang diperlukan si pembuat, dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu, pelaku tidak mengadakan pengahati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan pelaku tidak mengadakan praduga-duga terhadap akibat.</p>		<p>akan mengulangi lagi perbuatannya</p>
---	--	--

<p>Berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan bahwa:</p> <p>a) Terdakwa mengoprasikan traktor merk john deere yang seharusnya dioprasikan oleh saksi Mardiono.</p> <p>b) Terdakwa memberhentikan dan memarkirkan traktor di pinggir pariit dengan jarak $\frac{1}{2}$ meter dari Lelis Kristina Gulodan Pidarman Laia.</p> <p>c) Terdakwa kurang mahir dalam mengoprasikan traktor merk john deere karena terdakwa bekerja sebagai buruh muat dan tidak pernah mengikuti kursus maupun pelatihan untuk membawa traktor merk john deere.</p>		
---	--	--

<p>3) Unsur menyebabkan matinya orang, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.</p> <p>Karena terdakwa memakirkan traktor merk john deere di pinggir parit membuat tanah ambles dan ban sebelah kanan jatuh kedalam parit menimpa Lelis Kristina Gulodan, sehingga Leliss tenggelam ke dalam parit bersama dengan ban sebelan kanan.</p> <p>Atas kejadian tersebut mengakibatkan Lelis lecet pada siku sebelah kanan dan disertai sesak nafas dan suara ngorok sehingga korba meninggal duania, berdasarkan pada Visum Et Repertum Nomor 543/TU/Pusk-TJM/XI/2021</p>		
--	--	--

<p>dan sertifikat medis Nomor 4401/17/RSUD/2021.</p> <p>4) Unsur menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.</p> <p>Kejadian tersebut mengakibatkan pembengkakan pada belakang kepala bagian kanan pidarman Laia yang mengakibatkan halangan aktivitas untuk sementara waktu, hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 544/TU/Pusk-TJM/IX.2021.</p> <p>5) Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan</p>		
---	--	--

<p>hakim, maka hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga pada putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati dan luka-luka, dan didalam putusannya terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun.</p>		
--	--	--

Berdasarkan tabel 3.2 diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yaitu perbuatan lalai terdakwa dalam mengoprasikan traktor, yang mana pada saat itu terdakwa memarkirkan traktor dipinggir parit sehingga membuat tanah amblas dan ban traktor mengenai korban, selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti kursus maupun pelatihan untuk membawa traktor merk john deere. Dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana telah menggunakan beberapa faktor yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diuraikan kedalam unsur pasal dan hakim

menyatakan bahwa semua unsur pasal telah terpenuhi karena dalam perkara tersebut terbukti adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, terdapat tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu hakim juga mendasarkan pada pertimbangan non yuridis mengenai akibat perbuatan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa yang telah dicantumkan didalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

3. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe

Dalam putusan ini terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan oleh hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim didalam putusannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Nabire dalam Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang meringankan

<p>a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;</p>	<p>a. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;</p>
<p>b. Mengingat dakwaan kumulatif, maka hakim mempertimbangkan semua dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang unsurnya sebagai berikut:</p>	<p>b. Pada saat terdakwa mengemudikan mobil terdakwa tidak memiliki SIM;</p>	<p>b. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;</p>
<p>1) Unsur barang siapa, menunjuk kepada subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, dalam hal ini subjeknya adalah Dikson Muntia, orang yang dimaksud dalam dakwaan.</p> <p>2) Unsur karena kesalahannya (kealpaannya), adalah</p>	<p>c. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Koston Salombe meninggal dunia serta saksi korban 1 Katruli Kapena dan saksi korban 2 Nelson Malaga alias Netom</p>	<p>c. Terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>d. Terdakwa telah memberikan bantuan biaya sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan memberikan bantuan sembako pada</p>

<p>karena kurang hati-hati, lali, atau amat kurang perhatian sehingga perbuatan serta akibat perbuatannya ditimbulkan dan dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan bahwa:</p> <p>a) Terdakwa mengendarai mobil bersama dengan keluarganya sebanyak 12 penumpang, dengan kecepatan kira-kira 60 s/d 70 Km/Jam dengan menggunakan porseneling gigi 4.</p> <p>b) Sebelum membawa mobil terdakwa ada minum-minuman keras jenis jenever sebanyak 1 botol bersama dengan saksi Ronald Kamaropa,</p>	<p>mengalami luka-luka.</p>	<p>saat pengucapan syukur kepada pihak korban.</p>
--	-----------------------------	--

<p>Nelson Malaga, dan teman-temanya.</p> <p>c) Pada saat itu terdakwa hendak menyalib sepeda motor, tetapi karena kecepatan mobil yang tinggi membuat terdakwa lepas kendali dan mobil tersebut langsung terballik dan guling-guling, akhirnya menabrak pohon pinggir jalan.</p> <p>d) Terdakwa mengetahui bahwa sebelumnya ada minum-minuman keras yang dapat mempengaruhi terdakwa dalam membawa mobil tetapi terdakwa tetap membawa mobil.</p> <p>e) Terdakwa tidak memiliki SIM.</p>		
--	--	--

<p>f) Perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya korban dalam kecelakaan tersebut.</p> <p>3) Unsur menyebabkan matinya orang, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.</p> <p>Akibat kecelakaan tersebut korban Konstan Salombe pingsan disertai keluarnya darah dari hidung dan mulut, sehingga korban Konstan Salombe meninggal dunia, berdasarkan pada surat keterangan meninggal dunia Nomor: 474.3-RSU/14/XI/2010 dan Visum Et repertum Nomor: 445/173/XI/2010.</p> <p>4) Unsur menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi</p>		
---	--	--

<p>sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.</p> <p>Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan saksi korba I katruli Kapena mengalami luka lecet dan merasakan sakit pada bagian pinggul sebelah kiri dan korban Nelson malaga mengalami memar serta merasakan sakit pada bagian dada. Hal ini berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/174/XI/2010 dan Visum Et Repertum Nomor: 445/175/XI/2010</p> <p>5) Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan</p>		
--	--	--

<p>hakim, maka hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga pada putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati dan luka-luka, dan didalam putusannya terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.</p>		
--	--	--

Berdasarkan tabel 3.3 diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yaitu perbuatan lalai terdakwa dalam mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi dan dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa lepas kendali lalu mobil tersebut langsung terballik dan guling-guling, akhirnya menabrak pohon pinggir jalan sehingga menimbulkan korban jiwa. Dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana telah

menggunakan beberapa faktor yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diuraikan kedalam unsur pasal dan hakim menyatakan bahwa semua unsur pasal telah terpenuhi karena dalam perkara tersebut terbukti adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, terdapat tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu hakim juga mendasarkan pada pertimbangan non yuridis mengenai akibat perbuatan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa, dan tanggung jawab terdakwa, yang telah dicantumkan didalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan.

4. Faktor-Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw

Dalam putusan ini terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan oleh hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan. Faktor yang dipertimbangkan oleh hakim didalam putusannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4

Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw

Pertimbangan Yuridis	Pertimbangan Non Yuridis	
Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Oleh Hakim	Keadaan yang memberatkan	Keadaan yang meringankan

<p>a. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP.</p> <p>b. Mengingat dakwaan kumulatif, maka hakim mempertimbangkan semua dakwaan penuntut umum yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, yang unsurnya sebagai berikut:</p> <p>1) Unsur barang siapa, ditujukan kepada subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dalam hal ini subjeknya adalah Michael Chevin Kapisa alias May, kebenaran identitas telah diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi yang</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban Yulius Bonsapia;</p> <p>b. Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka-luka saksi korban Martina Mandowen dan saksi korban Marthen Mayor.</p>	<p>a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;</p> <p>b. Terdakwa menyesali perbuatannya;</p> <p>c. Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;</p> <p>d. Terdakwa belum pernah dihukum.</p>
--	--	---

<p>bersesuaian juga dalam dakwaan penuntut umum.</p> <p>2) Unsur karena kesalahannya (kealpaannya), dapat diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, kurang perhatian yang diperlukan si pembuat, dan atau harus dipenuhi 2 (dua) elemen/syarat yaitu, pelaku tidak mengadakan pengahati-hati mengenai apa-apa yang harus diperbuat dan pelaku tidak mengadakan praduga-duga terhadap akibat.</p> <p>Berdasarkan fakta-fakta di persidangan didapatkan bahwa:</p> <p>a) Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 dalam kecepatan 60 Km/jam;</p>		
--	--	--

<p>b) Ketika mengendarai sepeda motor, terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol;</p> <p>c) Terdakwa mengendarai motor dalam keadaan terburu-buru sampai terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya dan berjalan di jalur sebelah kanan;</p> <p>d) Karena kurang hati-hatinya dan terdakwa tidak mengadakan praduga-duga dimana terdakwa mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengontrol sepeda motornya dengan baik yang mengakibatkan terdakwa</p>		
--	--	--

<p>mengambil jalur sebelah kanan dan mengakibatkan terdakwa menabrak sepeda motor yang dikendarai korban Yulius Bonsapia yang saat itu membonceng saksi korban Matina Mandowen.</p> <p>3) Unsur menyebabkan matinya orang, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.</p> <p>Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban Yulis Bonsapia mengalami luka pada bagian wajah dan mengeluarkan darah pada hidung, mulut, dan telinga, kemudian korban meninggal diperjalanan menuju RSUD Manokwari sesuai dengan</p>		
---	--	--

<p>Visum Et Repertum atas nama Yulius Bonsapia Nomor: 353/024/2011.</p> <p>4) Unsur menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, merupakan akibat yang timbul dari kelalaian yang dilakukan oleh si pelaku.</p> <p>Akibat kealpaan dan kelalaian dari terdakwa yang menabrak saksi korban Martina Mandowen dan saksi korban Mathen Mayor, mengakibatkan mengalami luka, sesuai Visum Et Repertum atas nama Martina Mandowen, Nomor: 353/025/2011 dan Visum Et</p>		
---	--	--

<p>Repertum atas nama Marthen Mayor Nomor: SK/01/2011 /Urdokkes.</p> <p>5) Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim, maka hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 ayat (2) KUHP telah terpenuhi sehingga pada putusannya majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaan menyebabkan orang lain mati dan luka-luka, dan didalam putusannya terdakwa dijatuhi hukum pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.</p>		
--	--	--

Berdasarkan tabel 3.4 diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang digunakan hakim sebagai pertimbangan yaitu perbuatan lalai terdakwa dalam mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60Km/Jam, terdakwa juga dalam keadaan mabuk sehingga tidak dapat mengontrol sepeda motornya dengan baik yang mengakibatkan terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dan menabrak pengendara lain. Dengan hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana telah menggunakan beberapa faktor yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang diuraikan kedalam unsur pasal dan hakim menyatakan bahwa semua unsur pasal telah terpenuhi karena dalam perkara tersebut terbukti adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, terdapat tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-luka. Selain itu hakim juga mendasarkan pada pertimbangan non yuridis mengenai akibat perbuatan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa yang telah dicantumkan didalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan.

Berdasarkan pada keempat putusan diatas, maka faktor-faktor yang digunakan oleh hakim telah berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis diperoleh melalui fakta-fakta persidangan berupa dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diuraikan kedalam unsur pasal, dimana pada pertimbangan yuridis ini tidak ada perbedaan yang signifikan, dimana dari keempat putusan tersebut hakim menyatakan semua unsur telah terpenuhi karena adanya subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, adanya tindakan lalai/teledor dari terdakwa sehingga menyebabkan timbulnya korban meninggal dunia dan luka-

luka, dengan ini hakim memberi pertimbangan juga berdasarkan pada alat-alat bukti yang saling berkesesuaian.

Sedangkan pada pertimbangan non yuridisnya terdapat perbedaan, dimana pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn dan Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe hakim mempertimbangkan akibat perbuatan terdakwa, sikap terdakwa, riwayat pidana terdakwa, dan tanggung jawab terdakwa sedangkan pada Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw dan Putusan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn tidak terdapat pertimbangan berupa tanggung jawab terdakwa kepada korban.

Pada dasarnya ketika hakim hendak menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka ia harus dapat melihat beberapa aspek sebagai pertimbangan didalam putusannya nanti, yaitu:⁷⁴

1. Kesalahan pelaku tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pelaku tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana;
6. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
7. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Tanggung jawab pelaku terhadap korban; dan

⁷⁴ Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Res Judicata, Vol. 1, No. 1, (2018), Hlm 15.

10. Apakah tindak pidana tersebut dilakukan dengan rencana.

Adapun faktor yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara telah berdasarkan pada aspek-aspek diatas, dimana hakim telah mempertimbangkan keadaan pada saat kejadian apakah kesalahan itu merupakan kelalaian atau kesengajaan, hakim juga melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, selain itu hakim juga melihat apakah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, keadaan terdakwa yang menyesali perbuatannya, bagaimana terdakwa bertanggung jawab terhadap keluarga korban dimana hal ini ditunjukkan dengan pemberian santunan atau bantuan dari terdakwa kepada keluarga korban.

B. Proporsionalitas penjatuhan pidana dalam perkara kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka

Seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila didasarkan pada minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim yang ditemukan dari fakta-fakta persidangan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana, namun hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lengkap supaya putusan atau penjatuhan pidana terhadap terdakwa, mencerminkan asas keadilan bagi para pihak, sehingga atas dasar inilah, maka setiap putusan hakim juga harus mencerminkan putusan yang proporsional.

Pejatuhan pidana yang proporsional adalah pembedaannya yang sesuai dengan tingkan keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dalam putusan

tersebut ada skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dengan mengkaitkan tindak pidananya.⁷⁵ Proporsionalitas merupakan hubungan antara besarnya ancaman pidana dengan tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Pidana dianggap tidak proporsional apabila kejahatan yang serius diancam dengan sanksi pidana yang ringan begitu sebaliknya kejahatan yang ringan diancam dengan pidana yang berat juga dianggap tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.⁷⁶

Menurut Hirsch argumen proporsionalitas pidana didasarkan pada tiga hal yaitu:⁷⁷

1. Sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan;
2. Beratnya suatu sanksi mengekspresikan kerasnya kutukan atau menyalahkan; dan
3. Ancaman sanksi pidana harus sepadan dalam beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar.

Menurut Gregory S. Schneider “*proportionality principles*” dalam menjatuhkan pidana yaitu terkait dengan:⁷⁸

1. Apakah hubungan antara pidana dan kejahatan mengejutkan atau menggoncang (*shocks*) semua rasa kesopanan yang masuk akal;

⁷⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada.....Loc.,Cit.*, Hlm 129-130.

⁷⁶ Hendi Setiawan, Et. Al., *Penerapan Asas Proporsionalitas..... Loc.Cit.*, Hlm 265.

⁷⁷ *Ibid.*, Hlm 113.

⁷⁸ Gregory S. Schneider, *Sentencing Proportionality in the States*, dikutip dari Endri, Suryadi, Et. Al., *Proporsionalitas Putusan..... Loc.Cit.* Hlm 213.

2. Bahanya dari kejahatan;
3. Sejarah atau riwayat kejahatan terdakwa;
4. Tujuan legislatif di balik hukuman;
5. Perbandingan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan yurisdiksi lain, apakah akan memberlakukan untuk kejahatan yang sama atau mirip; dan
6. Perbandingan hukuman dengan hukuman lain untuk kejahatan terkait dalam yurisdiksi.

Prinsip proporsionalitas sangat penting diterapkan didalam putusan sebagai dasar dan asas pembatasan penjatuhan pidana, yang mana penjatuhan pidana hanya dibatasi pada pelaku yang melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Proporsionalitas dalam hal ini dilakukan terhadap dua hal. *Pertama*, terkait dengan keseluruhan tingkat dari skala pembedaan, baik maksimum pidana maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, merupakan konsekuensi dari kesalahan pelaku, sehingga dengan hal ini, penjatuhan pidana yang dilakukan terhadap pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana, merupakan pengenaan pidana yang proporsional. *Kedua*, terkait dengan bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang sama kesalahannya dengan pelaku. Dalam hal ini hakim dibatasi untuk sejauh mungkin dapat mengenakan pidana yang proporsional antara kasus yang sedang dihadapi dengan kasus serupa lainnya yang telah diputus oleh hakim yang terdahulu.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.*, Hlm 146-147.

Pengujian proporsionalitas diibaratkan sebagai ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (*aims*) yang ingin dicapai dengan cara-cara (*means*) yang diputuskan untuk mencapai tujuan akhir. Langkah yang diambil tidak hanya diuji untuk menilai ketepatan langkah tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional atau tidak.⁸⁰

Berdasarkan teori-teori diatas, maka peneliti melakukan pengujian proporsionalitas pemidanaan pada keempat putusan Pengadilan Negeri tersebut, dengan membandingkan faktor-faktor yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5

Proporsionalitas Pemidanaan

Putusan	Akibat Tindak Pidana	Penjatuhan Pidana	Proporsionalitas Pemidanaan	Alasan
Putusan Nomor : 242/Pid.B/2020/PN.Smn	a. 10 korban meninggal dunia b. 5 korban luka luka	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6	Tidak Proporsional	Penjatuhan pidana dalam putusan tersebut dianggap tidak proporsional karena beratnya pidana tidak

⁸⁰ Bisariyadi, *Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah Perbandingan* dikutip dari, Irene Angelita Rugian. *Prinsip Proporsionalitas.....Loc.Cit., Hlm 469.*

		(enam) bulan	sebanding dengan seriusitas dan kesalahan pelanggar, yang mana ditemukan fakta bahwa terdakwa merupakan salah satu pembina pramuka yang menyelenggarakan kegiatan susur sungai yang diikuti oleh 254 siswa SMPN 1 Turi, kegiatan tersebut tidak disertai dengan pemberitahuan resmi atau permohonan persetujuan orang tua wali,
--	--	--------------	---

				<p>pemberitahuan dilakukan hanya via <i>whatsapp</i> 1 hari sebelum kegiatan, pada saat perjalanan menuju sempor cuacanya mendung dan gerimis, tetapi sebelum turun ke sungai sempor cuacanya sempat cerah, walaupun begitu terdakwa tetap melanjutkan kegiatan susur sungai dengan tidak membekali perlengkapan alat keselamatan bagi para siswa, sehingga dengan hal ini maka</p>
--	--	--	--	---

				<p>terdakwa tidak mempedomani surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 227 tahun 2007.</p> <p>Selain itu penjatuhana pidana tersebut juga dibawah tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 tahun.</p> <p>Kejadian ini juga membuat masyarakat atau orang tua wali menjadi resah dan takut apabila</p>
--	--	--	--	---

			<p>terjadi lagi kejadian serupa, selain itu akibat terjadinya peristiwa tersebut terdapat beberapa siswa yang mengalami trauma.</p> <p>Dengan beberapa hal diatas maka seharusnya terdakwa dapat dijatuhi pidana lebih dari putusan yang ada, mengingat korban atau akibat dari kelalaian terdakwa cukup banyak dan cukup serius. Maka penjatuhan pidana lebih dari</p>
--	--	--	---

				putusan tersebut dirasa perlu, guna memberikan efek jera dan menghindari terjadinya kejadian serupa baik di SMPN 1 Turi sendiri maupun pada sekolah-sekolah lainnya.
Putusan Nomor : 188/Pid.B/2021/PN. Pnn	a. 1 korban meninggal dunia b. 1 korban luka luka	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun	Tidak Proporsional	Penjatuhan pidana dalam putusan tersebut dianggap tidak proporsional karena beratnya pidana tidak sebanding dengan seriusitas dan kesalahan terdakwa, ditemukan fakta bahwa pada

				<p>awalnya traktor tidak dapat menyala kemudian terdakwa berniat membantu saksi mardiono untuk menyalakan traktor, namun pada saat terdakwa hendak memarkirkan traktor ia melihat ada 2 orang anak yang sedang bermain di pinggir parit (membelakangi jalan), tetapi pada saat itu terdakwa tidak menyuruh kedua anak tersebut untuk pergi dari tempat</p>
--	--	--	--	--

				<p>itu, melainkan terdakwa langsung memarkirkan traktor dipinggir parit dengan jarak ½ meter dari 2 orang anak kecil tersebut, selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti kursus maupun pelatihan untuk membawa traktor merk john deere. Walaupun demikian apabila dilihat dari fakta-fakta yang ada maka penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun dirasa kurang sesuai dengan</p>
--	--	--	--	---

				<p>seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu apabila melihat pada korban jiwa atau akibat tindak pidananya maka hal ini tidak sebanding jika dibandingkan dengan 3 putusan lainnya yang jumlah korbannya lebih banyak tetapi pidananya lebih ringan.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn dengan pidana penjara selama 2 tahun dianggap belum proporsional, karena apabila melihat pada faktor-faktor yang ada serta akibat atau korban jiwa yang muncul dari perbuatan lalainya terdakwa, tidak sebanding dengan pidana yang dijatuhkan dan seriusitas

perbuatan atau kesalahan terdakwa. Hal ini sesuai dengan teori proporsionalitas dari Andrew von Hirsch yang menjelaskan bahwa sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan, serta sanksi pidana harus sepadan beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar.⁸¹

Keseriusan dari perkara ini umumnya dapat dilihat berdasarkan pada dampak ataupun akibat yang ditimbulkan, seperti: a) hilangnya nyawa seseorang; b) mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka; c) dampak psikologis pada korban dan keluarga korban; d) timbulnya rasa was-was, panik dan ketakutan dalam masyarakat luas. Selain itu ketika tingkat seriusitas dari suatu perkara dikaitkan dengan korban yang ditimbulkan, maka semakin banyak jumlah korban yang muncul semakin banyak pula kerugian yang akan ditimbulkan. Dengan demikian ketika kerugian yang ditimbulkan itu semakin banyak maka secara otomatis perkara atau kasus tersebut juga lebih serius. Hal ini sejalan dengan teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *rank ordenering* yang menjelaskan bahwa pidana seharusnya disusun berdasarkan pada skala pidana, sehingga beratnya ancaman pidana yang relatif merefleksikan peringkat seriusitas kejahatan, kriteria seriusitas delik didasarkan pada dua komponen, yaitu kerugian dan kesalahan.⁸²

Maka terhadap kedua putusan diatas telah menimbulkan akibat berupa kerugian dalam tingkat yang berbeda-beda, sebagaimana didalam Putusan Nomor:

⁸¹ Mahrus Ali, "Isu-Isu *Loc. Cit.*, Hlm 113.

⁸² *Ibid.*, Hlm 114.

242/Pid.B/2020/PN.Smn ditemukan fakta bahwa terdapat korban sebanyak 10 orang meninggal dunia dan 5 orang luka-luka, pasca kejadian terdapat beberapa siswa yang mengalami trauma dan ketakutan, hal ini didasarkan pada keterangan saksi, dan juga keterangan ahli, yang mana ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pada hasil pemeriksaan dari 4 siswa terdapat 1 anak yang mengalami depresi tinggi (*post traumatic stress disorder/PTSD*) dan 1 anak mengalami kecemasan sedang, selain itu orang tua yang anaknya menjadi korban meninggal dunia juga mengalami trauma. Kerugian lainnya yaitu terdapat siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak bisa berpikir dengan jernih dan berkonsentrasi selama pembelajaran berlangsung. Dengan penjelasan diatas maka terhadap perkara tersebut telah menimbulkan kerugian berupa kerugian personal, kerugian materiil, kerugian imateriil, kerugian fisik, kerugian psikis, dan kerugian institusional.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pn ditemukan fakta bahwa atas kejadian tersebut korban Lelis Kristina Gulo meninggal dunia dan korban Pidarman Laila mengalami luka-luka berupa pembengkakan pada bagian belakang kepala sebelah kanan dan masuk kedalam kualifikasi luka derajat ke II atau luka sedang sehingga karena luka tersebut mengakibatkan terhambatnya aktifitas korban, selain itu karena kejadian tersebut juga menimbulkan luka dan trauma bagi keluarga korban. Berdasarkan pada faktor-faktor yang ada maka terhadap perkara ini telah menimbulkan kerugian berupa kerugian personal, kerugian materiil, kerugian imateriil, kerugian fisik, kerugian psikis. Dalam hal kesalahannya kedua putusan diatas mempunyai kesalahan yang sama yaitu

peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesengajaan melainkan karena kealpaan terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *parity*, menunjukkan bahwa dari kedua putusan Pengadilan Negeri di atas mempunyai katagori tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka, selain itu pasal yang didakwakan serta pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara juga sama yaitu Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2), tetapi terkait dengan seriusitas serta akibat atau korban yang ditimbulkan mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, sehingga berat ringannya pidana tidak dapat disamakan.

Oleh karena itu berdasarkan pada penjelasan di atas maka Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn mempunyai tingkat seriusitas yang lebih berat dan akibat atau korban jiwa lebih banyak daripada putusan lainnya sedangkan Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn mempunyai tingkat seriusitas dan korban yang paling rendah dari pada putusan lainnya tetapi pada Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn justru dijatuhi pidana yang lebih tinggi, oleh karena itu pada kedua putusan di atas belum dapat dikatakan sebagai putusan yang proporsional karena ketika tingkat seriusitas dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu berat/parah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat seriusitas kesalahan dan akibatnya, begitu sebaliknya apabila suatu perbuatan mempunyai tingkat seriusitas dan akibat yang ringan, maka diancam dengan pidana yang ringan juga, namun hal ini belum tercermin pada kedua putusan tersebut. Pertimbangan yang ada sejalan dengan *dessert theory* yang menyebutkan bahwa

berat sanksi pidana harus seimbang dengan kesalahan dari pelaku. Sesuai dengan asas kesalahan yaitu “tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) seseorang dilarang dijatuhi sanksi pidana apabila ia tidak bersalah dan penjatuhan pidana harus diukur berdasarkan pada besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh pelaku tindak pidana.⁸³

Tabel 3.6

Ptoporsionalita Pemidanaan

Putusan	Akibat Tindak Pidana	Penjatuhan Pidana	Proporsionalitas Pemidanaan	Alasan
Putusan Nomor : 18/Pid.B/2011/PN.Nbe	a. 1 korban meninggal dunia b. 2 korban luka-luka	Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan	Proporsional	Penjatuhan pidana didalam putusan tersebut dianggap telah proporsional karena korban yang ada merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, dimana ditemukan fakta bahwa terdakwa mengendarai

⁸³ Eva Achjani, *Proporsionalitas Penjatuhan Loc., Cit.* Hlm 306.

				<p>mobil dalam keadaan mabuk dan dengan kecepatan yang tinggi sehingga membuat terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil, fakta lain yang ditemukan yaitu terdakwa juga tidak mempunyai SIM. Oleh karena itu seharusnya terdakwa ini dapat menduga akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Selain itu pidana yang dijatuhkan</p>
--	--	--	--	--

				<p>kepada terdakwa, sama dengan tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sehingga dengan hal ini pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan seriusitas perbuatan dan kesalahan terdakwa.</p>
<p>Putusan Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.MKW</p>	<p>a. 1 korban meninggal dunia b. 2 korban luka-luka</p>	<p>Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan</p>	<p>Proporsional</p>	<p>Penjatuhan pidana didalam putusan tersebut dianggap telah proporsional karena korban yang ada</p>

				<p>merupakan akibat dari perbuatan terdakwa, dimana ditemukan fakta bahwa terdakwa mengendarai motor dalam keadaan terburu-buru dan dalam keadaan mabuk sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan motor dan mengambil jalur jalan sebelah kanan lalu menabrak pengendara lainnya, fakta lain yang ditemukan yaitu terdakwa</p>
--	--	--	--	--

				<p>juga tidak mempunyai SIM. Oleh karena itu seharusnya terdakwa ini dapat menduga akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa.</p> <p>Dengan beberapa faktor diatas maka penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dianggap telah sesuai dengan seriusitas dan kesalahan terdakwa.</p>
--	--	--	--	--

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pada Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dianggap telah proporsional karena putusan yang

dijatuhkan telah sebanding dengan seriusitas perbuatan atau kesalahan terdakwa dan akibat ataupun korban yang timbul karena kelalaian terdakwa, hal ini sesuai dengan teori Andrew yang menyebutkan bahwa proporsionalitas putusan dapat didasarkan pada 3 hal yaitu sanksi yang dijatuhkan negara terhadap perbuatan terlarang harus berbentuk tindakan menghukum, yaitu berbentuk perampasan yang mengekspresikan kutukan atau menyalahkan, serta sanksi pidana harus sepadan beratnya dengan tingkat seriusitas perbuatan dan kesalahan pelanggar.⁸⁴

Pada teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *parity* yang menyebutkan bahwa ketika variasi pada satu katagori sudah dipastikan kesetaraannya, maka pidana yang ditetapkan juga harus mempunyai tingkat yang sama.⁸⁵ Oleh karena itu dari kedua putusan diatas menunjukkan bahwa putusan tersebut mempunyai kesamaan baik dari katagori tindak pidananya yaitu tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka-luka maupun kesamaan pada pasal yang didakwakan serta pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara yaitu Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2). Selain itu pada Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dengan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW juga mempunyai tingkat seriusitas yang serupa serta akibat atau korban yang sama dan penjatuhan pidana yang diberikan tidak jauh berbeda, sehingga dalam hal ini syarat yang berupa *parity* telah terealisasi, dimana suatu perbuatan yang mempunyai kesalahan yang setara maka dijatuhi sanksi yang seimbang.

⁸⁴ Mahrus Ali, "Isu-Isu *Loc. Cit.*, Hlm 113.

⁸⁵ Andrew von Hirsch, "Communsurability and Crime Prevention: Evaluating Formal Sentencing Structures and Their Rationale" dikutip dari Mahrus Ali, "Proporsionalitas dalam.....*Loc. Cir.*, Hlm 147.

Apabila dikaitkan dengan teori proporsionalitas ordinal berupa syarat *rank ordering* maka dalam tindak pidana tersebut menimbulkan akibat berupa kerugian seperti kerugian personal, kerugian material dan immaterial, kerugian fisik serta kerugian psikis. Sebagaimana pada Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe ditemukan fakta bahwa karena kejadian tersebut membuat korban Kostan Salombe meninggal dunia dan korban Katruli Kapena mengalami luka lecet pada wajah, nyeri tekan pada bokong dan bengkak, selain itu korban Nelson Malaga juga mengalami luka memar dan dilakukan rawat inap, karena luka-luka tersebut menyebabkan terhambatnya aktifitas korban. Dalam hal kesalahan maka peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesengajaan melainkan karena kealpaan terdakwa.

Pada Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW ditemukan fakta bahwa karena kejadian tersebut membuat korban Yulius Mobsapia meninggal dunia dan korban Martina Mandowen mengalami luka robek pada lutut kaki kiri dan Korban Marthen Mayor mengalami luka robek pada tungkai kaki bagian dalam dan tepi bawah karena luka-luka tersebut menyebabkan terhambatnya aktifitas korban. Dalam hal kesalahannya kedua putusan diatas mempunyai kesalahan yang sama yaitu peristiwa tersebut terjadi bukan karena kesengajaan melainkan karena kealpaan terdakwa.

Berdasarkan pemaparan diatas, pada dasarnya antara Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dengan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW mempunyai kerugian serta kesalahan yang serupa dengan hal ini dapat dikatakan bahwa kedua putusan tersebut mempunyai tingkat seriusitas yang sama sehingga pidananya dapat dibandingkan.

Dengan beberapa pertimbangan diatas maka pada putusan nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn mempunyai urutan seriusitas yang paling tinggi, karena pada putusan tersebut mempunyai akibat korban dan kerugian yang paling banyak, sedangkan putusan nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dan putusan nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW urutan tingkat seriusitasnya berada di tengah karena pada kedua putusan tersebut mempunyai jumlah korban dan kerugian yang lebih banyak dibandingkan pada putusan nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn, sedangkan pada putusan nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn mempunyai seriusitas yang paling rendah, karena pada putusan tersebut mempunyai akibat korban dan kerugian yang paling sedikit dibandingkan dengan putusan lainnya.

Mewujudkan prinsip proporsionalitas didalam suatu putusan juga harus merujuk pada konsep pencelaan, yang mana elemen kunci pidana adalah pencelaan dan perampasan atau perlakuan yang keras. Perlakuan yang keras diperlukan untuk mendorong orang-orang supaya berada di jalur yang benar, karena walaupun manusia merupakan makhluk yang bermoral tetapi tidak menutup kemungkinan ia berbuat salah, sehingga moral saja tidak cukup untuk mendorong orang agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Pencelaan merupakan bagian moralitas yang mengharuskan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁸⁶ Oleh karenanya konsep pencelaan ini juga penting untuk diterapkan, supaya memberikan efek jera kepada pelaku sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan menyimpangnya tersebut, selain itu konsep ini juga dapat memberikan pemahan atau pembelajaran

⁸⁶ Mahrus Ali, "Isu-Isu *Loc. Cit.*, Hlm 112.

bagi masyarakat sekitar supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, dengan hal ini maka diharapkan dapat mengurangi terjadinya kasus yang serupa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana sudah berdasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan melalui dakwaan, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli dan barang bukti yang diuraikan kedalam unsur-unsur pasal. Sedangkan pertimbangan non yuridisnya hakim melihat pada akibat perbuatan terdakwa, sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana, tanggungjawab terdakwa terhadap korban, pengakuan terdakwa, sifat sopan santun terdakwa dalam persidangan, dan riwayat pidana terdakwa. Faktor tersebut digunakan sebagai pertimbangan hakim yang telah dicantumkan didalam putusan dan digunakan sebagai hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan terdakwa.
2. Proporsionalitas pembedaan terhadap Putusan Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe dan Putusan Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.MKW dianggap sebagai putusan yang proporsional karena telah sesuai dengan tingkat seriusitas kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, sedangkan pada Putusan Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn dan Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN.Pnn dianggap belum proporsional karena tidak sesuai dengan tingkat seriusitas serta akibat maupun korban yang ditimbulkan, hal ini sesuai dengan teori Andrew yaitu proporsionalitas ordinal berupa

syarat *parity* dan syarat *rank ordering* dimana proporsionalitas dari suatu putusan didasarkan pada tingkat seriusitas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, oleh karena itu dari keempat putusan yang diteliti maka terdapat dua putusan yang proporsional dan dua putusan yang tidak proporsional.

B. Saran

1. Hakim dalam mempertimbangkan faktor yang akan digunakan pada putusannya, selain melihat pada hal-hal yang terungkap didalam persidangan, sebaiknya hakim juga dapat mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap masyarakat sekitar, apakah perbuatan tersebut meresahkan warga sekitar hingga mengejutkan atau menggoncang rasa kesopanan yang tumbuh dimasyarakat, dan yang lainnya. Hal ini bertujuan supaya hakim dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan berat ringannya pidana bagi terdakwa.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana diharap dapat lebih mempertimbangkan kesalahan terdakwa dan dampak kerugian yang dialami oleh korban baik secara fisik maupun psikis korban, ketika kesalahan maupun dampak yang ditimbulkan itu serius maka dapat dijatuhi pidana yang lebih berat daripada kesalahan maupun dampak yang lebih ringan. Namun, disamping itu hakim tetap harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, sehingga pada akhirnya akan melahirkan putusan yang proporsional dan menciptakan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Faruq, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia 2009.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

_____, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2020.

Ali, Zaunuddin, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al Maliki, Abdurrahman, *Sistem Sanksi dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Tanjungpinang: UMRAH Press, 2020.

Hakim, H, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Ke-4 Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

- Ichsan, H. Muchamad dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: LAB Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2008.
- Marsum, *Jinayat (Hukum-Pidana Islam)*, Yogyakarta: Bag Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke Tiga Belas, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertha, I Ketut, Et. Al. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Denpasar: Univeristas Udayana, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Cetakan Pertama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Prespektif Teoretis san Praktik Peradilan*, Cetakan Kesatu, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Kelima. Bandung: PT Eresco, 1986.
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum (Upaya mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, Cetakan Keempat, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Syamsu, Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2018.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung: Mandar Maju, 2016.

Jurnal

Achjani, Eva, *Proporsionalitas Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Edisi No. 2 Vol. 41, 2011.

Ali, Mahrus. *Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM. Vol.25 issue 1, 2018.

Ana, Gita Febri dan Rehnalemken Ginting, *Analisis Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/Pn/SKH)*, Recidive, Volume. 4, No. 2, 2015.

Anshari, *Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta*, Res Judicata, Vol. 1, No. 1, (2018).

Baried, Rizky Ramdhan, *Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Delik Kealpaan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan atas diri Terdakwa Muhammad Taufiq)*, artikel FH UII Press, 2022.

Endri, Et. Al., *Proporsionalitas Putusan hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan*, Jurnal Sehat, Edisi No.2 Vol.7, 2020.

Hendi Setiawan, Et. Al., *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum. Edisi No. 2 Vol.2, 2021.

Indarti, Yuni Dwi, *Penyelesaian Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Pada Kecelakaan Lalu-Lintas*, Repository Universitas PGRI, Yogyakarta, 2017.

Latifah, Marfuatul, *Upaya Transformasi Konsep Jarimah Qisash-Diyat Pada Hukum Positif Melalui RUU KUHP*. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2011.

Muhaling, Aprianto J, *Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan yang Berlaku*, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, 2019.

Muhammad, Rusli, *Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana dan Pemidanaan dalam RUU KUHP*, *Jurnal Hukum*, No. 2, Vol. 13, 2006.

Naim, Muhammad, *Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana Dalam Perkara Narkotika*, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Edisi No.1 Vol. 2, 2108.

Rugian, Irene Angelita, *Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)*, *Jurnal Konstitusi*. Edisi No.2 Vol.18, 2021.

Setiawan, Hendi, Et. Al., *Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 669/Pid.Sus/2018/PN.Btm)*, *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Edisi No. 2 Vol.2, 2021.

Surya, Reni, *Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol 2, No 2, 2018.

Yudianto, Haris. *Penerapan Asas Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, STKIP PGRI Trenggalek, 2018.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 195 K/Pid/2017.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 242/Pid.B/2020/PN.Smn.

Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor: 188/Pid.B/2021/PN.Pnn.

Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor: 18/Pid.B/2011/PN.Nbe.

Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 64/Pid.B/2011/PN.Mkw

Skripsi

Hutami, Almareta Shabilla Cintya. Proporsionalitas Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi putusan pengadilan). Skripsi. Universitas Islam Indonesia (2022).

Usemahu, Rezki Fitriah. Disparitas Pidana Terhadap Delik Personal. Skripsi. Universitas Islam Indonesia (2018).

Internet

Auli, Renata Christha. Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana. Dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kelalaian-yang-merugikan-orang-lain-menurut-hukum-pidana-lt51d592cf9865d>. akses 10 Desember 2022 jam 18:55 WIB.

MYS. Disparitas Putusan dan Pidana yang Tidak Proporsional. Dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional-lt524a2ce258cb5?page=2>. akses 10 Desember 2022 jam 13:20 WIB.

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Bebas Plagiasi

	 Gedung Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274)7070222 E. fh@uii.ac.id W. law.uoi.ac.id
<u>SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI</u> No. : 109/Perpus-S1/20/H/III/2023 <i>Bismillaahirrahmaanirrahaim</i>	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: Joko Santosa, A.Md.
NIK	: 961002136
Jabatan	: Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII
Dengan ini menerangkan bahwa :	
Nama	: Fadhila Nur Amalia Afifah
No Mahasiswa	: 19410221
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA (Studi Putusan Pengadilan)
Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 16.%	
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Yogyakarta, <u>30 Maret 2023 M</u> 8 Ramadhan 1444 H	
Perpustakaan Referensi FH UII	
 Joko Santosa, A.Md.	

PROPORSIONALITAS
PEMIDANAAN TERHADAP
TINDAK PIDANA KEALPAAN
YANG MENYEBABKAN ORANG
LAIN MENINGGAL DUNIA DAN
LUKA-LUKA (Studi Putusan
Pengadilan)

by 19410221 Fadhila Nur Amalia Afiffah

Submission date: 30-Mar-2023 08:26AM (UTC+0700)

Submission ID: 2050463967

File name: Lain_Meninggal_Dunia_dan_Luka-Luka_Studi_Putusan_Pengadilan.pdf (1.5M)

Word count: 19614

Character count: 129029

**PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN ⁵ TERHADAP TINDAK PIDANA
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL**

DUNIA DAN LUKA-LUKA

(Studi Putusan Pengadilan)

SKRIPSI



Oleh:

FADHILA NUR AMALIA AFIFFAH

No. Mahasiswa: 19410221

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN JUDUL
PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA¹²
KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL
DUNIA DAN LUKA-LUKA
(Studi Putusan Pengadilan)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:
FADHILA NUR AMALIA AFIFFAH
No. Mahasiswa: 19410221

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

PROPORSIONALITAS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK
PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN
MENINGGAL DUNIA DAN LUKA-LUKA (Studi Putusan
Pengadilan)

ORIGINALITY REPORT

16%	16%	6%	17%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
6	Endri Endri, Suryadi Suryadi, Pery Rehendra Sucipta. "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", Jurnal Selat, 2020 Publication	1%
7	www.neliti.com Internet Source	1%

8	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
9	core.ac.uk Internet Source	1 %
10	repository.uhn.ac.id Internet Source	1 %
11	repo.unand.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
13	fh.unsoed.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%